

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI CERAI TALAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MANADO)**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Akhwal Al-syakhsiyah

Oleh : Mukti Qidran Bajili Bachdar

NIM. 22211016

Pembimbing I : Prof. Dr. Yasin M.Si

Pembimbing II : Prof. Dr. Edi Gunawan M.H.I



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 1447 H / 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860616
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado)” yang ditulis oleh Mukti Qidran Bajili Bachdar, NIM. 22211016, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Kamis 26 Juni 2025 M, bertepatan dengan 1 Muharram 1447 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Ketua Penguji)	10 Juli 2025	
2.	Dr. Hasyim Lahilote, M.H (Sekretaris Penguji)	10 Juli 2025	
3.	Dr. Radliyah Hasan Jan, S.E., M.Si (Penguji I)	10 Juli 2025	
4.	Prof. Dr. Yasin M.Si (Penguji II Pembimbing I)	10 Juli 2025	
5.	Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I (Penguji III / Pembimbing II)	10 Juli 2025	

Manado, 10 Juli 2025
1447 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIRISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukti Qidran Bajili Bachdar

NIM : 22211016

Tempat, tanggal lahir : Manado, 05 Oktober 2000

Program Studi : Akhwal Al-syakhsyah (hukum keluarga)

Judul : Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
Ceraai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado)

Dengan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan dari buku maupun jurnal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian surat ini saya buat, apabila dikemudian hari terdapat bukti bahwa tesis ini merupakan publikasi, tiruan, plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Manado, 10 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Mukti Qidran Bajili Bachdar

ABSTRAK

Nama : Mukti Qidran Bajili Bachdar

NIM : 22211016

Judul : Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus di PA Manado).

PERMA No. 1 Tahun 2016, merupakan produk hukum yang dikeluarkan MA, yang di harapkan mampu memberikan mediasi secara adil. Penerapan PERMA ini sudah dilakukan PA Manado, namum dampak yang ditimbulkan ternyata belum maksimal. Penulis beranggapan dengan adanya peluang untuk memaksimalkan perdamaian mediasi cerai talak melalui penerapan PERMA No 1 Tahun 2016 menjadi daya tarik tersendiri. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi cerai talak di PA Manado. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis normatif. Objek penelitian adalah hakim di PA Manado. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa prosedur mediasi kasus cerai talak di PA Manado sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 kasus cerai talak di PA Manado sudah sesuai. Mediator PA Manado dalam mengupayakan keberhasilan mediasi memiliki metode masing-masing, yaitu: metode kaukus, metode musyawarah, metode membujuk, metode menunda-nunda mediasi, metode memberi tahu akibat hukum. Namum di beberapa pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor hukum, penegakan hukum, faktor sarana prasarana, para pihak dan budaya. MA perlu untuk mengevaluasi PERMA No. 1 Tahun 2016, untuk mendaya guna proses mediasi. Upaya hakim PA Manado perlu untuk ditingkatkan, demi keberhasilan mediasi. Tentunya sosialisasi dan penyampaian Mediator/hakim terkait mediasi cerai talak di dalam maupun di luar pengadilan sangat perlu di lakukan. Hal ini menjadi tindakan preventif dalam perkara perceraian.

Kata kunci : Implementasi PERMA, Mediasi, Cerai Talak.

ABSTRACT

Author's name : Mukti Qidran Bajili Bachdar
Student ID Number : 22211016
Faculty : Postgraduate
Department : Islamic Law
Thesis Title : Implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Mediation Procedures in Divorce by Talaq (Case Study at the Religious Court of Manado)

PERMA No. 1 of 2016 is a legal product issued by the Supreme Court, expected to provide fair mediation. The Manado Religious Court has implemented this regulation; however, its impact has not yet been fully optimal. The author believes there is potential to maximize reconciliation in divorce-by-talaq mediation by applying PERMA No. 1 of 2016, which presents a unique appeal. This study aims to analyze the implementation of PERMA No. 1 of 2016 concerning the mediation procedures in divorce-by-talaq cases at the Manado Religious Court. The research method used is field research with a normative juridical approach. The object of the study is the judges at the Manado Religious Court. The findings show that the mediation procedures in divorce-by-talaq cases at the Manado Religious Court are by PERMA No. 1 of 2016, and its implementation aligns with the regulation. Mediators at the Manado Religious Court employ various methods to pursue successful mediation, including the caucus, deliberation, persuasion, postponement, and legal consequence awareness methods. However, in practice, several factors influence implementation: legal factors, law enforcement, infrastructure, the involved parties, and cultural elements. The Supreme Court needs to evaluate PERMA No. 1 of 2016 to improve the effectiveness of the mediation process. The efforts of the Manado Religious Court judges should be enhanced to ensure mediation success. Indeed, public dissemination and communication by mediators/judges regarding divorce-by-talaq mediation, both inside and outside the court, are crucial. This serves as a preventive measure in divorce cases.

Keywords: *Implementation of PERMA, Mediation, Divorce by Talaq*

مستخلص البحث

الاسم : موكتي فيدران باجيلي باجدار

رقم التسجيل : ٢٢٢١١.١٦

القسم : الأحوال الشخصية

العنوان : تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات وساطة الطلاق (دراسة حالة في المحكمة الدينية بمانادو).

اللائحة رقم 1 لعام 2016 هي أداة قانونية أصدرتها المحكمة العليا، ومن المتوقع أن توفر وساطة عادلة. وقد طبقت المحكمة الدينية بمانادو هذه اللائحة، إلا أن تأثيرها لم يكن مثاليا. يرى الباحث أن فرصة تحقيق أقصى قدر من السلام في وساطة الطلاق من خلال تطبيق اللائحة رقم 1 لعام 2016 تعدّ ميزة فريدة. يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق اللائحة رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات وساطة الطلاق في المحكمة الدينية بمانادو. منهج البحث المستخدم هو البحث الميداني، بمنهج قانوني معياري. كان موضوع البحث قضية في المحكمة الدينية بمانادو. توصلت نتائج البحث إلى أن إجراءات الوساطة في قضايا الطلاق في المحكمة الدينية بمانادو تتوافق مع قانون اللائحة رقم 1 لعام 2016. وبعد تطبيق قانون اللائحة رقم 1 لعام 2016 في قضايا الطلاق في المحكمة الدينية بمانادو مناسبة. ويستخدم الوسيط في المحكمة الدينية بمانادو أساليب مختلفة لتحقيق وساطة ناجحة، بما في ذلك أسلوب التجمع، والمداولة، والإقناع، وتأخير الوساطة، وإبلاغ الأطراف بالعواقب القانونية. ومع ذلك، تتأثر بعض عمليات التنفيذ بالعوامل القانونية، وإنفاذ القانون، والبنية التحتية، والأطراف، والثقافة. وتحتاج المحكمة العليا إلى تقييم قانون اللائحة رقم 1 لعام 2016 لتعزيز فعالية عملية الوساطة. كما يجب تعزيز جهود قضية المحكمة الدينية بمانادو لنجاح الوساطة. ويُعد التنشئة الاجتماعية والتواصل بين الوسيط أو القضاة فيما يتعلق بوساطة الطلاق، داخل قاعة المحكمة وخارجها، أمرا ضروريا. وهذا بمثابة إجراء وقائي في قضايا الطلاق.

الكلمات المفتاحية: تطبيق قانون اللائحة، الوساطة، الطلاق



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa dipersembahkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dialah Tuhan yang Mahakasih dan Mahasayang. Shalawat dan salam semoga tercurakan pada junjungan kita Nabi Allah, Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sebagai pembawa risalah kebenaran yang telah membawa kita ke kehidupan yang terang menderang penuh cinta dan ilmu pengetahuan.

Tesis dengan judul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado) ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Akhwal Alsyakhsyah/Hukum Keluarga pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Dalam proses penyelesaian tesis ini tak jarang mengalami hambatan dan kendala, dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan semangat pada diri penulis. Namum, berkat kemauan diri sendiri, penyemangat dari orang tersayang, pemberian motivasi dan bimbingan dari dosen pembimbing, maupun dari berbagai pihak yang memiliki dampak dalam penyelesaian tesis ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih (*syukron*) dan penghormatan kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado. Beserta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Prof. Dr. Edi Gunawan M.H.I selaku Wakil Rektor I, Dr. Salma M.H.I selaku Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III.
2. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado
3. Prof. Dr. Yasin M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang sudah meluangkan waktu, memberikan ilmu pengetahuan, sabar dalam motivasi dan membimbing kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan

4. Dr. Edi Gunawan M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang sudah meluangkan waktu, memberikan ilmu pengetahuan, sabar dalam motivasi dan membimbing kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
5. Dr. Hasyim Lahilote, M.H selaku Ketua Prodi *Ahwal syakhshiyah* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
6. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H selaku Sekertaris Prodi *Ahwal syakhshiyah* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
7. Sutrisno Ngatenan, SST selaku Jabatan Fungsional Umum Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Bapak Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
9. Pengadilan Agama Manado yang telah mengizinkan dan memberikan informasi agar terselesaikannya tesis ini. Drs. H. Muhtar Tayib selaku Ketua Pengadilan Agama Manado, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado, Mohamad Adam, S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Manado dan Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I. selaku Panitra Pengadilan Agama Manado.
10. Keluarga tercinta, Papa Hisyam Bachdar, S.E, Mama Serly Mumu, Koko Reza Rizky Kurnia Bachdar, S.T., M.T, Koko Aditya Zahran Jibril Bachdar, S.pd., M.Pd, Ongso Safila Minabari, S.Hi, Ongso Melfi, S.H, Ongso Yuni Sahrain, S.KM, Cici Tania Suwawa, Cici Kanaya Bachdar, Koko Afnan Bachdar, Koko Azzam Bachdar, Ade Acha Bachdar. Beserta keluarga besar Bachdar-Mumu yang senantiasa mendoakan dan memberikan pengorbanan lahir, batin dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
11. Keluarga Besar Wendersteyt dan Ratumboba, Papa Wistof Wendersteyt, S.H, Mama Djubaida Ratumboba, S.H, Cici Ain, Cici Aulia, Paman Umar, Paman Anwar, Bibi Yati, Ma Cal. yang senantiasa mendoakan dan memberikan pengorbanan lahir bathin dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
12. Orang spesial Anatasyah Wendersteyt, S.H tersayang. Terima kasih yang tak terhingga, atas cinta dan sayang selama penyusunan tesis ini. Dukungan moral dan materil yang telah diberikan sangat berarti. Terima kasih telah hadir dalam

hidup penulis, membuat kebahagiaan tiap harinya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan bukti cinta penulis untuk orang-orang tersayang.

13. Tempat Kerja SD Plus Islamic Centre Manado, Ibu Kepala Sekolah Ibu Titiek Rahayu Ningsih, S.Pd, Ibu Rasni, S.Si., S.Pd, Ibu Ratna Salapa, S.Pdi, Bapak Junaidi Pailaha, Bapak Wais Hilalunga, S.pd, Ibu Hasmi S.Pd, Crisdayanti Pasambuna, S.Pd, serta seluruh tenaga pendidik SDPIC Manado. Siswa-siswi SDPIC Manado yang selalu memberikan doa dan semangat.
14. Teman teman Angkatan *Ahwal syakhsiyah* Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado. Ustadz Mahmud Daud, Bapak Hakim Alfian Muhammady, Bapak QQ, Ibus Misra, Bang Khairullah, S.H, Kak Awawy, S.H. dan teman teman lain yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Yang selalu memberi informasi dan berdiskusi untuk menyelesaikan tesis ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan semua pihak yang telah penulis terima selama penyusunan tesis ini. Kesehatan, keberkahan, kedamaian didapatkan oleh kita semua yang selalu sabar dengan kesedihan dan selalu bersyukur atas kebahagiaan.

Inshaallah Aamiin Ya Rabbal Alaamiin

Manado, 10 Juli 2025
Penulis,



Mukti Qidran Bajili Bachdar

NIM. 22211016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Konsep Mediasi.....	16
B. Konsep Perceraian.....	43
C. Teori Implementasi.....	57
D. Konsep Pemikiran.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Bentuk dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Sumber Data.....	64
D. Pengumpulan Data.....	65
E. Pengolahan Data.....	66
F. Analisa Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Prosedur Mediasi Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Manado.....	68
B. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Kasus Mediasi Cerai Talak di Pengadilan Agama Manado.....	76

BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
C. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Konsep Pemikiran.....	58
Bagan 2 Urutan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Manado.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk ke PA Manado (Cerai Talak dan Cerai Gugat) Tahun 2022-2024.....	74
Tabel 2 Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Talak di PA Manado.....	75
Tabel 3 Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Gugat di PA Manado.....	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN

A. Pedoman Transliterasi

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya.

B. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	B	be
ت	T	te
ث	Ts	te dan es
ج	J	je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	de
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	er
ز	Z	zet
س	S	es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dengan ha
ض	Dh	de dengan ha
ط	Th	te dengan ha
ظ	Zh	zet dengan ha

ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	F	ef
ق	Q	qi
ك	K	ka
ل	L	el
م	M	em
ن	N	en
و	W	we
ه	H	ha
ء	`	apostrof
ي	Y	ye

C. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksarnya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـَ	a	<i>fathah</i>
ـِ	i	<i>kasrah</i>
ـُ	u	<i>damrah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksarnya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـَـِ	ai	a dan i
ـَـُ	au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL	TANDA VOKAL	KETERANGAN
-------------	-------------	------------

ARAB	LATIN	
يا	â	a dengan topi di atas
ئي	î	i dengan topi di atas
ئو	û	u dengan topi di atas

Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ال yaitu , dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmiʿah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyyah
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâliḥ
يؤثركم الله	Yu’ atstsirukum Allâh
الايات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan inilah yang mengharuskan suami istri berinteraksi, bekerja sama, saling memenuhi hak dan kewajiban sehingga bisa mencapai tujuan tersebut.

Interaksi antara suami istri tentu memiliki beberapa problematika. Percekocan, persoalan hati, hingga persoalan ekonomi merupakan problematika dalam rumah tangga. Nyatanya problematika dalam rumah tangga memiliki dampak yang sangat besar jika dibiarkan, seperti kekerasan hingga perceraian.

Perceraian dalam istilah umum, adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam istilah *fiqih* perceraian disebut dengan *thalaq* yang artinya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya.²

Peristiwa perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan mental.³ Dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami isteri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan berdampak kepada keluarga besar dari kedua belah pihak.⁴ Sehingga perlu adanya usaha untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dan menghindari terjadinya perceraian.

Indonesia adalah negara hukum,⁵ yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶

¹Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 141.

³Sri Devi, "Dampak Perceraian di Bangkan Enrekang," *Tebar Sience: Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 3 Edisi Khusus, (2019): h. 69 & 72.

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, hukum adat, dan hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 24.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Agung Handi Priyatama, "Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui," (Tesis S2 Ilmu Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022), h. 2.

Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.⁷

Kenyataan yang terjadi adalah tidak efektifnya sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan biaya yang ringan. Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

Dalam hukum di Indonesia pertama kali perdamaian didapati dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR, hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan.⁸

Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. MA memodifikasi kearah yang lebih bersifat memaksa. Maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). Tujuan penertbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.⁹

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

⁸Abdul Kahar Syarifuddin, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau," (Tesis S2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 4.

Pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibat SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.¹⁰ Setelah dilakukan evaluasi, ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA No. 02 Tahun 2003 menjadi No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).¹²

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008, MA berpendapat bahwa prosedur berperkara melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses berperkara di pengadilan. Harus dilakukan pada hari sidang pertama proses berperkara di pengadilan digelar.¹³

⁹Abdul Kahar Syarifuddin, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau," h. 4.

¹⁰Abdul Kahar Syarifuddin, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau," h. 5.

¹¹Abdul Kahar Syarifuddin, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau," h. 5.

¹²PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna, dan belum mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Pada tanggal 02 Februari 2016 MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁴ Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian.

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mencantumkan hal yang dianggap perlu untuk dapat mencapai perdamaian, *pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. *Ketiga*, adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik.¹⁵

PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan mampu untuk menerapkan mediasi dalam kasus perceraian sehingga para pihak mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka.¹⁶

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.¹⁷ Keharusan melakukan perdamaian dan kewajiban mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam perdamaian disebut dengan istilah *Islah*. Secara bahasa *Islah* berarti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut *syara'* berarti suatu akad yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.¹⁸

¹⁴Dewi Millah Al-Mumtaza, "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018," (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), h. 8.

¹⁵Imam Fatoni, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun," (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2017), h. 5.

¹⁶Dewi Millah Al-Mumtaza, "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018," h. 9.

¹⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sehingga wadah yang tepat dalam mendamaikan para pihak yang ingin bercerai saat ini melalui proses mediasi. Walaupun Perceraian merupakan perbuatan yang *mubah* (boleh) namun dibenci oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Tetapi Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukannya. Perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an menyebutkan ketika seorang atau kelompok bertikai atau bermasalah, kita harus berupaya untuk mendamaikan mereka. Hal ini disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10, berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 10)

Selain di ayat di atas, ada juga ayat lain yang menyatakan keharusan untuk mendamaikan permasalahan antara suami istri, hingga ketahap menghadirkan seorang yang mampu untuk mendamaikan permasalahan tersebut. Terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 35, berikut:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S An-Nisa [4]: 35)

¹⁸Agung Handi Priyatama, “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui,” h.2

¹⁹Imron Choeri, Rani Fitriani, “Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 (Juli-Desember 2021), h. 222.

Menurut pandangan Islam, adanya permasalahan dalam rumah tangga tentunya perlu mengadakan perdamaian. Hal ini disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 128, berikut:

وَأَنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa [4]: 128)

Tindakan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam konsep rumah tangga juga bisa digunakan dalam mengupayakan perceraian tidak terjadi.

Peradilan Agama (PA)²⁰ sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep perdamaian yang merupakan ajaran Islam. Kewenangan yuridis PA, yaitu mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hingga perekonomian syariah bagi golongan rakyat yang beragama Islam di Indonesia. Bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah perceraian karena talak serta gugatan perceraian.²¹

Upaya MA untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, beberapa tahun terakhir PERMA tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui, karena MA menyadari bahwa keefektivitasan PERMA yang lalu belum optimal.

²⁰Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan khusus bagi umat Islam. (Pasal 24 ayat (2) Undan-Undang Dasar 1945).

²¹Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Harapanya ada kemajuan atau dampak positif hingga keberhasilan mediasi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Nyatanya perceraian di Indonesia pada tahun 2022 sangat tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), jumlah perceraian sebanyak 448.126 kasus. Terkhusus untuk di Provinsi Sulawesi utara jumlah perceraian sebanyak 1.916 kasus.²² Data BPS tahun 2022 menunjukkan angka pernikahan di Kota Manado sejumlah 1.718, angka talak 116 sedangkan angka perceraian 346.²³

Data PA Manado tahun 2022, terkait perkara perdata yang berhasil mediasi, terlihat dari 92 kasus, hanya 6 kasus yang berhasil dimediasi.²⁴ Sehingga perkara perceraian yang dilakukan mediasi hanya beberapa kasus yang berhasil. Menurut data tersebut, menyebutkan keberhasilan mediasi di kasus perceraian sangat rendah.

Mediasi yang diberikan dibagi menurut kasus perceraian yang akan ditangani. Kasus perceraian biasanya dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan kasus perceraian yang terjadi di mana pihak yang melapor adalah pihak perempuan ataupun kasus-kasus perceraian dari pasangan yang beragama non-Muslim. Untuk kasus cerai talak merupakan praktek perceraian yang diawali dari proses talak yang dilakukan oleh pihak suami dari keluarga yang beragama Muslim.²⁵

Kondisi mediasi kasus perceraian di PA Manado memiliki beberapa kendala adalah seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi, adakalanya proses mediasi terkadang tidak selalu sesuai dengan jangka waktu perceraian yang ditentukan.²⁶ Sikap egois para pihak, sering kali para pihak sudah bersepakat

²²BPS, "Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktir," artikel di akses pada 30 Maret 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>

²³BPS Sulut, "Nikah dan Cerai menurut Kabupaten/Kota 2020-2022," artikel di akses pada 30 Maret 2024 dari <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/606/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai.html>

²⁴Pengadilan Agama Manado Kelas 1A, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022*, (Manado: Pengadilan Agama Manado Kelas 1A, 2022), h. 13.

²⁵Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 38.

untuk memutuskan ikatan perkawinan. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk berdamai.²⁷

Kondisi inilah yang menimbulkan suatu pertanyaan apakah pengaturan terkait mediasi kasus perceraian masih belum tepat atau apakah penanganan mediasi kasus perceraian belum optimal.

Harapan dari mediasi dalam kasus perceraian adalah untuk kembalinya rumah tangga, dan terlaksananya rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*. Jurnal yang ditulis oleh Wira Purwadi menyebutkan “Kenyataannya di PA Manado, mediasi cerai gugat umumnya tidak bisa didamaikan, namun cerai talak masih ada harapan untuk di lakukan proses mediasi.”²⁸

Dengan adanya harapan mediasi berhasil di perkara cerai talak maka perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait mediasi cerai talak di PA Manado, guna memberikan jawaban alasan cerai talak lebih mudah di mediasi ataupun memberikan gambaran upaya dan cara menanganai cerai talak di PA Manado.

Kenapa harus cerai talak, karena sejatinya suamilah yang menentukan bertahan atau berakhirnya suatu perkawinan. Sehingga sepatutnya mediasi dapat memberikan jalan keluar bagi cerai talak. Hanya mediasilah wadah bagi suami yang ingin menyelesaikan masalah perkawinan sesuai aturan yang legal dan sesuai ajaran Islam.

Berdasarkan uraian diatas PA Manado memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang penyelesaian sengketa terkait hukum keluarga salah satunya perceraian. Maka perlu untuk melihat sejauh mana pengaturan dan implemntasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi kasus cerai talak di PA Manado.

Disinilah letak daya Tarik penulis mengangkat Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Manado).

²⁶Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 39-40.

²⁷Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 45.

²⁸Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 45.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado) sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur mediasi kasus cerai talak di Pengadilan Agama Manado?
2. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Manado?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperlukan batasan masalah agar tetap pada fokus pada rumusan masalah. Tulisan ini berkaitan dengan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tetapi penulis lebih memfokuskan pada mediasi kasus cerai talak. Saat ini sudah ada PERMA terkait mediasi melalui E-court namun dalam Tesis ini tidak membahas Mediasi melalui E-Court, karena Tesis ini fokus untuk melihat pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2016 di PA Manado, dimana mediasi dilakukan secara tatap muka antara para pihak dan mediator / hakim.

Data yang akan menjadi acuan dalam melihat bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait cerai talak di PA Manado hanya pada rentang waktu 2023-2024. Sehingga diperlukan data maupun dokumen dari PA Manado dan pendapat dari Mediator/Hakim PA Manado merupakan hal penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

D. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penulisan Tesis ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis prosedur mediasi kasus cerai talak di Pengadilan Agama Manado.
2. Untuk menganalisis Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi kasus mediasi cerai talak di Pengadilan Agama Manado.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat penelitian yang dapat dikemukakan dalam penulisan Tesis ini, yaitu:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuann tentang hukum perdata, hukum keluarga, khususnya mengenai proses mediasi dalam cerai talak.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan masyarakat mengenai mediasi kasus cerai talak. Diharapkan Lembaga terkait berusaha dengan berbagai cara dalam memaksimalkan keberhasilan mediasi.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Tinjauan Kajian Terdahulu dipahami juga dengan sebutan tinjauan pustaka. Oleh kerana itu perlu untuk menganalisa, meringkas sehingga menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Dalam jurnal yang di tulis oleh Dian Mustika,²⁹ berjudul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini membahas mengenai efektifitas mediasi kasus perceraian di PA Jambi. Ada beberapa masalah ketika menjalankan mediasi, yaitu ketidak hadiran para pihak. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016, membatasi waktu mediasi dan adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi. Tidak adanya itikad baik dalam proses mediasi berakibat sanksi sehingga diharapkan para pihak mau untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Terkait efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian, keberadaan mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perceraian di PA Jambi. Dari data yang di dapat PA Jambi tingkat keberhasilan mediasi mengalami penurunan. Sedangkan problematika pelaksanaan mediasi di PA Jambi, memiliki beberapa faktor, yaitu: faktor perkara, faktor para pihak, dan faktor mediator.

²⁹Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi," *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2015).

Kedua, Fitri Purnamasari dkk.,³⁰ dengan judul Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan. Dalam jurnal ini menyebutkan Prosedur mediasi dibagi menjadi; PraMediasi yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak; dan Proses Mediasi yaitu tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses mediasi, Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (kaukus), Penyerahan Resume Perkara, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat hingga kesepakatan-kesepakatan Mediasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di PA Kuningan adalah sebagai: kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis para pihak, perilaku para pihak / itikad para pihak, faktor penghambat dalam proses mediasi sehingga kurang efektif dikarenakan para pihak tidak mau adanya perdamaian.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nurlaili Rahmawati³¹ dengan judul Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi di pandang sebagai solusi yang efektif dalam kasus perceraian.

Menyelesaikan permasalahan melalui mediasi mempunyai banyak keuntungan, yaitu: lebih bersifat informal, waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan melalui litigasi, penyelesaian didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, biaya murah dan ringan, hasil mediasi bersifat *win-win solution*, akta perdamaian bersifat *final* dan *binding* (mengikat).

MA berupaya memaksimalkan mediasi berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan lebih menekankan pada itikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan mediasi,

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Wira Purwadi³², dengan judul Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama

³⁰Fitri Purnamasari, dkk., "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan," *Jurnal Unifikasi*, Vol, 04 Nomor 02 (Juli 2017).

³¹Nurlaili Rahmawati, "Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya PERMA Nomo 1 Tahun 2016", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1, (Juli 2018).

³²Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,"

Manado. Mediasi dalam perkara perceraian di PA Manado telah memenuhi ruang lingkup pengadilan di Indonesia yaitu mewajibkan mengadakan proses mediasi.

Tolak ukur mediasi berhasil atau tidak, mediasi berhasil sebagian adanya tuntutan di dalam, kebanyakan terjadi pada cerai talak. Para pihak harus menaati akta perdamaian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Cerai tetap berlanjut, tetapi dengan kesepakatan. Mediasi berhasil seluruhnya apabila berhasil rukun. Adakalanya proses mediasi terkadang tidak selalu sesuai dengan PERMA, terutama persoalan jangka waktu perceraian. Bahkan terkadang ada yang bercerai dalam jangka waktu satu minggu atau satu kali sidang, apabila hakim sudah menilai bahwa kedua belah pihak memang sudah tidak mungkin di damaikan lagi. Apabila hakim menilai masih ada peluang untuk berdamai, maka hakim terus berusaha untuk melakukan prosedur mediasi. Mediasi cerai gugat umumnya tidak bisa didamaikan, kalau cerai talak masih ada harapan untuk dilakukan proses mediasi. Keberhasilan proses mediasi di PA Manado tergantung dari niat baik dan itikad yang berperkara. Tolak ukur keberhasilan mediasi dilihat dari apakah rumah tangga kembali damai. Adapun meski terjadi perceraian, tetapi terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan maka dapat dikatakan mediasi tersebut berhasil.

Setiap pihak yang mengikuti mediasi di fasilitasi ruang mediasi, waktu mediasi, dan mediator. Mediator disini bersifat netral, semua keputusan ada ditangan para pihak. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak, menurut seorang Hakim PA Manado.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses mediasi di PA Manado, adalah pihak yang tidak menghadiri tahapan mediasi. (Tidak adanya itikad baik). Kendala lainnya para pihak merasa paling benar, sikap egois para pihak. Komunikasi para pihak yang sudah lama putus, adapun konflik yang berlarut-larut, Dan anggapan Mediasi hanya sebatas formalitas.

Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh kualitas mediator, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator.

Menurut pandangan mediator, masalah perceraian sesungguhnya sebagian besar merupakan masalah hati, sehingga cara paling efektif untuk menyelesaikan hal tersebut adalah mengingatkan kembali hal-hal yang dapat menyentuh hati. Para mediator juga melakukan diagnosis konflik dalam menangani perkara. Selain membaca surat gugatan, para mediator juga menanyai para pihak tentang kebenaran gugatan tersebut. Setelah itu mediator menggali kepentingan-kepentingan yang seharusnya terpenuhi dari masing-masing pihak.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Tomi Putra³³ dengan judul Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang.. Mediasi Perceraian di PA Sengkang belum efektif, walaupun penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dijadikan pedoman. Keberhasilan mediasi di PA Sengkang masih sangat rendah berdasarkan data laporan mediasi di PA Sengkang.

Ketidak efektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu kuantitas perkara. Banyaknya perkara yang di tangani PA Sengkang. Faktor eksternal yaitu dukungan kuasa hukum harus lebih berperan dan berkewajiban mendorong terwujudnya perdamaian dalam mediasi. Paling penting adalah berusaha para pihak megahadiri proses mediasi sebagai wujud itikad baik yang diamanahkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukan seberapa penting mediasi bagi peradilan di Indonesia terkhusus perkara pernikahan. Pengawalan tulisan dari penelitian-penelitian terdahulu selalu mengangkat pembicaraan dampak buruk dari perceraian, sejarah mediasi di Indonesia, dan kepekaan MA melihat dampak positif dari Mediasi hingga saat ini di perkuat dengan diterapkan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Masing-masing penelitian terdahulu memang memiliki perbedaan dalam rumusan masalah. Tetapi ada satu masalah utama yaitu mediasi di perkara perceraian belum efektif seperti yang diharapkan. Ketidak sesuaian itulah yang menjadi pokok penelitian para peneliti. Hal tersebut juga yang penulis rasa perlu

³³Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," (Tesis S2 Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bosowo, 2022).

untuk selalu di kaji guna memberikan solusi sehingga berdampak baik bagi mediasi pada perkara perceraian.

Ada hal yang penulis setuju dengan penelitian-penelitian terdahulu dan ada juga yang penulis tidak setuju. Hal-hal yang disetujui adalah pengaturan Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan saat ini sudah sesuai dengan keislaman dan sosial budaya masyarakat. Hal lainnya yang disetujui adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah mediator dan para pihak.

Sedangkan hal-hal yang tidak disetujui antara lain penanganan mediasi cerai talak dan cerai gugat tidak ada perbedaan. Sedangkan kita ketahui bersama, perceraian itu hak suami melebihi seorang istri, walaupun istri bisa meminta cerai dengan mengajukan gugat cerai. Diharapkan mediasi adalah wadah terakhir bagi suami dalam mendamaikan dan mengembalikan kebahagiaan rumah tangganya.

Dari beberapa tinjauan terdahulu diatas tetunya memiliki perbedaan, *Pertama*, Dian Mustika dengan judul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Jambi. Dalam penelitiannya membahas efektivitas mediasi perkara perceraian dan problematika pelaksanaan mediasi perkara perceraian. *Kedua*, Fitri Purnamasari, dkk., dengan judul Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Percerain di PA Kuningan. Dalam penelitiannya membahas pelaksanaan mediasi dari pramediasi sampai kesepakatan mediasi, dan juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. *Ketiga*, Nurlaila Rahmawati, dengan judul Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016. Membahas hadirnya PERMA No 1 Tahun 2016 memberikan keuntungan dalam proses mediasi. *Keempat*, Wira Purwadi dengan judul Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di PA Manado. Membahas tentang efektivitas mediasi di PA Manado dilihat dari beberapa kendala mediasi, tolak ukur keberhasilan mediasi, hal-hal yang mempengaruhi proses mediasi. *Kelima*, Tomi Putra dengan judul Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di PA Sengkang. Membahas terkait pelaksanaan mediasi sudah efektif atau belum, tingkat keberhasilan mediasi hingga faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi.

Penulis berharap dengan menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan pemahaman pentingnya mediasi pada perkara perceraian di PA. Terlebih khusus cerai talak butuh di kaji lebih mendalam, guna memberikan jawaban dan solusi terkait mediasi cerai talak maupun cerai gugat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “*mediation*” yang artinya pelaksanaan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan

mediator.³⁴

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu; “*mediare*” yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan bahwa mediasi yang dimaksud disini ialah proses menyertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagai penasihat.³⁶

Menurut ahli hukum, Christopher P. Moore menyebutkan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak.³⁷

Perdamaian menurut hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.³⁸

Dalam Pasal 1, ayat 1, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Dari definisi mediasi tersebut mengandung unsur-unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersangkutan. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam

³⁴Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69.

³⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).

³⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 640.

³⁷Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 95-96.

³⁸Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dari yang disengketakan.

Mediasi dalam Islam dikenal dengan *as-sulh*, secara bahasa artinya *qath al-nisa*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.³⁹ “*Ash-Shulhu* (perdamaian) menurut bahasa merupakan suatu nama dari *masalahah* yang artinya saling menyerah setelah adanya pertikaian. Secara terminologi berarti suatu akad yang dapat menghilangkan pertikaian.”⁴⁰

Mediasi dalam literatur Hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa.⁴¹ *Tahkim* dalam terminologi fiqh adalah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum *syar’i*.⁴² *Tahkim* juga dikenal dengan istilah mediator/hakim dan proses *islah* di kenal dengan istilah mediasi.

Mediasi sudah dilakukan dari sejak zaman Nabi Muhammad *Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam*. Untuk mendamaikan antara suami istri, hingga antara kaum Muslim dan kaum kafir. Pada zaman ini mediasi ada banyak bentuk, ada yang dilakukan di luar pengadilan, ada juga yang dilaksanakan dengan penanganan di Pengadilan. Islam memerintahkan menyelesaikan perselisihan dengan perdamaian atau *islah*. Para pihak membutuhkan *tahkim* untuk menengahi, memutuskan atau diharapkan menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

2. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup wilayah perdata (*privat*). Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, perceraian dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya yang

³⁹Muhammad Katib Al-syarbini, *Mughni Al-muhtah Juz II*, (Beirut: Dar Alfikr), h.177.

⁴⁰Ali Bin Muhammad Al Jarjani, *Al-Ta’rifat*, (Jedah: Al-Haramain, t.th), h. 143.

⁴¹Rosyadi Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 43.

⁴²Priyatama, Agung Handi. “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui,” h. 42.

penyelesaiannya melalui jalur mediasi dapat ditempuh di luar pengadilan ataupun di pengadilan.

Pasal 4, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atau putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini.

Mediasi yang di luar pengadilan, merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan dalam pasal ini memberikan ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata.⁴³

Ada beberapa perbedaan antara mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan mediasi yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan, antara lain:⁴⁴

1. Jika dalam proses mediasi di luar Pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formal, maka dalam mediasi di Pengadilan, mediator dan para pihak harus tunduk pada hukum acara mediasi yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 154 Rbg. PERMA No. 1 Thn 2016.
2. Pada proses mediasi di Pengadilan, para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa seorang mediator dari kalangan hakim pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa pelayanan mediator; sedangkan dalam proses mediasi di luar pengadilan, para

⁴³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, h. 22-24.

⁴⁴Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," h. 28.

pihak yang menggunakan professional akan dibebani untuk membayar biaya honorarium mediator.

3. Pada proses mediasi di pengadilan, jika proses mediasinya gagal maka secara otomatis perkaranya akan dilanjutkan dengan proses persidangan; sedangkan pada proses mediasi di luar pengadilan jika proses mediasinya gagal dan ingin melanjutkan dengan proses litigasi maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan.
4. Mediasi di luar tidak memiliki kekuatan *eksekutorial* yang pelaksanaannya bisa dilaksanakan melalui bantuan perangkat dan aparaturnya ketika kesepakatan damai itu tidak dilaksanakan secara sukarela, sedangkan pada proses mediasi di Pengadilan hasil kesepakatan dibuat bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan *eksekutorial* sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta perdamaian mengandung dengan lafaz “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Dasar Hukum Mediasi

Berikut ini adalah beberapa landasan hukum dalam penerapan mediasi di Negara Indonesia, yaitu:

1. Pancasila dan UUD 1945, tersirat dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
3. Pasal 1851 KUHPer mengetengahkan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang disertai dengan perjanjian untuk mencegah adanya suatu perkara.
4. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 1.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg.

6. Mediasi atau APS diluar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Pasal 10 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang penyelesaian perkara melalui lembaga perdamaian (*dading*). Agar perkara/sengketa bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
9. Kompilasi Hukum Indonesia.

Dasar hukum mediasi juga terdapat berbagai penafsiran terkait ayat-ayat tentang perdamaian, tercantum dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hujarat ayat 9 dan 10, berikut:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَفَاتِنُوا النَّبِيَّ تَبْعِيَ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتِنًا فَاصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 10).

Kedua ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa kalau dua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang Islam untuk mendamaikan dengan segera kedua golongan yang berperang itu. Dengan demikian, maka perdamaian merupakan tujuan dalam Islam dan makna Islam adalah damai.⁴⁵

Dalam ayat Qur'an yang lain juga menyebutkan terkait mediasi, misalnya Q.S An-Nisa ayat 35 & 128, berikut:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S An-Nisa [4]: 35”

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا النَّاتِيَةَ تَبَعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap berpaling dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa. Dan jika kamu melakukan ihsan dan bertakwa maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa [4]: 128)

Dalam Tafsir Quraish Shihab, Q.S An-Nisa: 35 menyebut Jika anda khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan

⁴⁵Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 568.

perceraian karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda dari pasangannya. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing. Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga.⁴⁶

Sedangkan dalam Q.S An Nisa: 128 Quraish Shihab menafsirkan pernikahan tidak luput dari kesalahpahaman, jika kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan oleh suami istri dan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga (perceraian), maka perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan illahi adalah lebih baik bagi siapapun yang berkecok termasuk suami istri.⁴⁷ Tentunya dalam Al-Qur'an hampir semua ayat-ayat menyerukan prinsip-prinsip perdamaian dan kebaikan.

Selain di Al-Qur'an, dasar hukum mediasi terdapat dalam Hadist, Hadist tersebut ialah, artinya:⁴⁸

“Dan Yahya menyampaikan kepadaku (Hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar 'Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT (Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). Surat An-Nisa' ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak kepada mereka. Malik berkata: itu yang terbaik sejauh aku dengar dari orang-orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah pendamai dijadikan pertimbangan”. (HR. Malik)

⁴⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02*, Volume 2 surah Al-imron dan An-Nisa (Jakarta: Lentera Hati, 2020), h. 429-430.

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02*, Volume 2 surah Al-imron dan An-Nisa, h. 429-430.

⁴⁸Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwattha'*, (Syiria: Rishalah Publisher, 2013), h. 450-451.

Dalam Hadist nabi yang lain, langkah pertama penyelesaian sengketa yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, artinya:⁴⁹

“Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum Muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).

4. Prinsip Mediasi

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi, dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut antara lain: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Berikut penjelasannya:⁵⁰

1. Prinsip kerahasiaan dalam prinsip pelaksanaan mediasi dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses mediasi yang terselenggara tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak, hakim mediator yang memimpin jalannya proses mediasi juga harus menjaga kerahasiaan dari proses mediasi.
2. Prinsip sukarela yang dimaksudkan adalah para pihak yang sedang berperkara datang dalam proses mediasi atas keinginan sendiri dan secara sukarela tanpa ada paksaan, tekanan dari pihak lain.
3. Prinsip pemberdayaan didasarkan pada asumsi bahwa para pihak yang datang pada proses mediasi sebenarnya mempunyai kemauan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri untuk mencapai kemufakatan yang mereka inginkan.

⁴⁹Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 184.

⁵⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 28-30.

4. Prinsip netralitas atau yang dimaksudkan disini adalah dalam berjalannya proses mediasi, peran hakim mediator hanyalah sebagai fasilitator, penengah.
5. Prinsip solusi yang unik adalah bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi hasil mediasi bisa dihasilkan dari proses kreativitas bisa dari hakim mediator atau dari para pihak yang berperkara.

Prinsip mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 10 prinsip tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan sebagai berikut:⁵¹

1. Mediasi wajib ditempuh. MA memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.
2. Otonomi para pihak. Para pihaklah yang berhak untuk menentukan dalam arti menerima / menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.
3. Menempuh mediasi dengan itikad baik. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi akan berjalan baik jika dilandasi dengan adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa.
4. Efisiensi waktu. Proses mediasi tidak berlarut larut, dan diharapkan mendapatkan hasil secepat mungkin.
5. Sertifikasi mediator. Pada dasarnya setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh MA atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA.
6. Tugas dan tanggung jawab mediator. Tugas ini dijelaskan pada pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Prinsip kerahasiaan. Bersifat tertutup/privat, hanya para pihak / kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri proses mediasi. Pihak lain tidak diperbolehkan kecuali atas izin para pihak
8. Pembiayaan. Biaya murah.

⁵¹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 22.

9. Pengulangan mediasi. Pasal 17, Ayat 1, PERMA No. 1 Thn 2016, memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak menempuh perdamaian setelah kegagalan.

Mohammed Abu Nimer merumuskan prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Al-Quran dan di praktikkan Nabi Muhammad SAW, yaitu:⁵²

1. Terwujudnya keadilan.
2. Pemberdayaan sosial.
3. Universalitas dan martabat kemanusiaan.
4. Prinsip kesamaan (*Equality*).
5. Melindungi kehidupan manusia.
6. Perwujudan damai.
7. Saling memaafkan.
8. Sikap sabar.

Pada dasarnya mediasi secara normatif mengandung 5 unsur, sebagai berikut:⁵³

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundangundangan;
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundang-undangan;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersangkutan untuk mendari penyelesaian;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan dalam proses mediasi;
5. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara *non ajudikatif*.⁵⁴ Harapan jika

⁵²Muhammad Abu Nimer, *Nonviolence And Peace Building in Islam; Theory and Practice*. (Florida: University Press of Florida, 2003), h.48.

⁵³Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," h. 26.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa di implementasikan setidaknya meliputi empat hal, yaitu:

1. Mediasi proses penyelesaian sengketa diharapkan lebih cepat dan murah sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa.
2. Mediasi lebih memberikan peluang kepada para pihak untuk turut serta dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan para pihak.
3. Mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
4. Mediasi diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan guna merukunkan kembali rumah tangga para pihak.

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara.⁵⁵

Mediasi juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang damai, sehingga membuka peluang kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Satu sisi bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Yang paling terasa tujuannya adalah mempercepat proses penanganan perkara di pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, dengan adanya kemauan dan itikad baik untuk melakukan mediasi, para pihak telah mengakhiri persengketaan yang tidak perlu, kalau tidak melalui mediasi mungkin sengketa akan lebih parah. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, para pihak sudah mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

6. Tahapan-Tahapan dalam Mediasi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara/sengketa perdata yang diajukan

⁵⁴Febri Handayani & Syaflidar, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 1 Nomor 2 Oktober (2017), h. 227-250.

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 47.

ke Pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator. Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi:⁵⁶

1. Tahap Pemilihan dan Penetapan Mediator (pramediasi)
 - a. Pada hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim/majelis Hakim berkewajiban menjelaskan keharusan untuk menempuh mediasi dan prosedur mediasi kepada para pihak yang berperkara yang meliputi:
 - 1) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beretika baik dalam proses mediasi;
 - 2) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non Hakim dan bukan pegawai Pengadilan;
 - 3) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - 4) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
 - b. Selain itu, Hakim/majelis, Hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk bersungguh-sungguh mendorong perdamaian kepada para pihak yang berperkara melalui proses mediasi;
 - c. Hakim/majelis, Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak dapat memilih mediator Hakim atau bukan Hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator termasuk untuk berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan Hakim pada sidang pertama.
 - d. Untuk itu, para pihak yang berperkara dipersilahkan untuk memilih salah satu atau dua mediator sebagaimana yang tertera dalam daftar

⁵⁶Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," h. 33-41.

mediator di Pengadilan. Hakim pemeriksa pokok perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Jika pada hari pertama sidang tersebut belum berhasil memilih mediator, para pihak yang berperkara masih diberikan kesempatan penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.

- e. Dalam hal para pihak yang berperkara pada hari sidang pertama berhasil memilih mediator, Hakim/majelis, majelis Hakim menunjuk mediator dengan penetapan atas kesepakatan para pihak, kemudian persidangan ditunda untuk proses mediasi.
- f. Dalam hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja, para pihak yang berperkara sudah harus memberitahukan kepada Hakim/ketua majelis mengenai hasil perundingan memilih mediator, baik berhasil atau mengalami kegagalan. Jika para pihak yang berperkara mengalami kegagalan, maka ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim mediator bukan pemeriksa pokok perkara atau Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.
- g. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, Hakim/majelis Hakim memberitahukan mediator yang ditunjuk melalui panitera pengganti dengan penetapan mediator mediator disertai salinan surat gugatan/permohonan/perlawanan dan memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk guna memusyawarahkan jadwal mediasi.
- h. Paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hasil pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara surat penunjukkan mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

- i. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh jurusita /Jurusita pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara.
 - j. Sebelum melaksanakan proses mediasi, mediator wajib mempelajari gugatan/permohonan, sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan dan mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati
 - k. Hakim/majelis Hakim pemeriksa pokok perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.
 - l. Bagi salah satu pihak atau keduanya yang diwakili oleh kuasa hukum, maka kuasa hukum wajib membantu Para Pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi
2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi
- a. Mediasi diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator bukan Hakim. Bagi mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan yang bersangkutan.
 - b. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral; menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara; membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator berasal dari bukan Hakim; menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.
 - c. Proses mediasi berlangsung menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja dan dipandang perlu dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari kerja jadi total 60 (enam puluh) hari kerja jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara

- d. Permohonan perpanjangan waktu mediasi atas permintaan Para Pihak yang disampaikan kepada mediator untuk disampaikan kepada Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara disertai alasannya
- e. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati bersama.
- f. Mediator mewajibkan para pihak untuk berperkara/principal untuk hadir dalam dan selama proses mediasi.
- g. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah, karena itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan “resume perkara”, baik secara lisan maupun tertulis.
- h. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, penggugat/pemohon menyampaikan/membacakan resumanya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari tergugat/termohon atau kuasanya.
- i. Setelah menginterventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan kepada para pihak, mediator menawarkan alternatif solusi yang diajukan penggugat/pemohon kepada pihak tergugat/termohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya.
- j. Mediator wajib mendorong para pihak untuk berperkara untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak yang berperkara.
- k. Apabila diperlukan, misalnya terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan “kaukus” atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya
- l. Pemanggilan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak yang

berperkara dapat dilakukan atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, dimana semua biaya jasa seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

- m. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak yang berperkara, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi
- n. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut.

3. Tahap Akhir Proses Mediasi

a. Tidak Layak Mediasi, dikarenakan hal berikut:

- 1) Salah satu pihak yang berperkara menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi karena ada itikad baik dari pihak lawan dalam menempuh proses mediasi;
- 2) Ada pihak lain/pihak ketiga yang berkepentingan tidak disebutkan dalam surat gugatan padahal terdapat kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain, sehingga pihak lain yang berkepentingan tersebut tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi;
- 3) Ada sengketa yang hendak dimediasi tidak termasuk dalam jenis perkara yang dapat didamaikan;
- 4) Surat pernyataan tidak layak mediasi dibuat oleh mediator.

b. Mediasi mencapai kesepakatan

- 1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator;
- 2) Mediator membantu merumuskan kesepakatan perdamaian dan wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,

kesusialaan yang merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

- 3) Dalam proses mediasi yang diawali oleh kuasa hukum penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak/surat kuasa secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai;
 - 4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dengan akta perdamaian.
 - 5) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;
 - 6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.
 - 7) Hakim pemeriksa perkara akan mempelajari dan meneliti hasil kesepakatan perdamaian dan apabila belum memenuhi ketentuan akan dikembalikan kepada mediator dan para pihak untuk diperbaiki dengan waktu 7 (tujuh) hari sejak penerimaan petunjuk perbaikan.
 - 8) Setelah Hakim pemeriksa perkara menerima kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki, maka Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.
 - 9) Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan
- c. Mediasi mencapai kesepakatan sebagian
- 1) Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat/Pemohon dan sebagian pihak Tergugat/Termohon

Penggugat/Pemohon mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat/Termohon yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan

- 2) Kesepakatan perdamaian sebagian antara Para Pihak dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang mencapai kesepakatan dan mediator.
 - 3) Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan Akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut, aset, harta kekayaan/ atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian.
 - 4) Penggugat/Pemohon dapat mengajukan gugatan kembali kepada pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian.
 - 5) Dalam hal Penggugat/Pemohon lebih dari satu pihak dan sebagian Penggugat/Pemohon mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat/Termohon, tetapi sebagian Penggugat/Pemohon yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil
 - 6) Kesepakatan perdamaian sebagian tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - 7) Hasil kesepakatan perdamaian sebagian dari para pihak disampaikan mediator kepada Hakim pemeriksa perkara.
- d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan
- 1) Dalam hal para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi tersebut kepada Hakim/majelis Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan
 - 2) Segera setelah menerima pemberitahuan kegagalan mediasi tersebut, Hakim/majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan

perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan menentukan hasil sidang berikutnya.

- 3) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak yang berperkara dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- 4) Seluruh catatan mediasi akan dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.⁵⁷

7. Keuntungan Mediasi.

Mediasi mempunyai banyak keuntungan, yaitu: lebih bersifat informal, waktu yang dibutuhkan relatif singkat, penyelesaian didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, biaya murah dan ringan, hasil mediasi bersifat saling menguntungkan (*win-win solution*), akta perdamaian bersifat final.⁵⁸

Menurut Achmad Ali (seorang guru besar dalam bidang ilmu hukum) menyebutkan penyelesaian sengketa dengan mediasi memiliki beberapa keuntungan yaitu:⁵⁹

1. Proses yang cepat
2. Bersifat rahasia
3. Tidak mahal
4. Adil
5. Berhasil baik.

Menurut Gatot Soemartono (seorang yang ahli di bidang arbitrase dan mediasi di Indonesia), mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan, yaitu:⁶⁰

⁵⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁸Nurlaili Rahmawati, "Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016," h. 103.

⁵⁹Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. I, (Jakarta: Badan Penerbitan IBLAM, 2004).

⁶⁰Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Idonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2006), h. 139-140.

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya
3. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan atau arbitrer pada arbitrase.

8. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator sebagai penengah atau juru damai dalam penyelesaian sengketa memiliki fungsi dasar yaitu mendamaikan para pihak. *Hakam* (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami istri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu atau berpisah.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, pengertian mediator yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan

intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.⁶¹

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

1. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
2. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Sengkang yang diletakkan pada pintun masuk ruang sidang dan didalam ruang sidang dan mediasi.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh MA atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti & lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.

Tugas-tugas mediator dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi:⁶²

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi

⁶¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*.

⁶²Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," h. 53.

3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan *kaukus*.⁶³
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi.

Mediator memiliki kewenangan, yang diberikan oleh para pihak dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator yaitu:⁶⁴

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Peran dari Mediator merupakan hal yang sangat mempengaruhi proses mediasi, jika mediator melakukan hal-hal berikut akan memperbaiki proses mediasi, yaitu:⁶⁵

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.

Mediator juga berperan sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan menjadi sebuah kondisi *kooperatif* dalam forum kebersamaan.⁶⁶

1. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

⁶³Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa menghadiri oleh pihak lainnya.

⁶⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*.

⁶⁵Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).

⁶⁶Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," h. 50-51.

2. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
3. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
4. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi dan memperkeruh suasana.
5. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak *provokatif*.
6. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan atau ketidak puasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan.

Mediator dituntut mengedepankan musyawarah yang bersifat adil dan kompromis, sehingga perlunya keterampilan khusus yaitu:⁶⁷

1. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan
3. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*)
4. Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

9. Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Dilihat dalam perkembangannya, MA untuk memberdayakan mediasi telah mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaiki menjadi PERMA

⁶⁷Tomi Pramana Putra, “Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang,” h. 54-55

No. 1 Tahun 2008 dan disempurnakan lagi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Maka pada pelaksanaan sidang pertama mengharuskan kedua belah pihak untuk hadir dan mengikuti proses persidangan tersebut, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim memiliki kewajiban untuk memberi perintah kedua belah pihak untuk lebih dahulu menempuh proses mediasi yang diiringi dengan penundaan pemeriksaan perkara.⁶⁸

PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan memperingan biasanya, mempercepat mediasi, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Kehadiran PERMA ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, kelancaran dalam proses mediasi.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mencoba memberikan pengaturan yang lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di Pengadilan. Para pihak yang berperkara diarahkan untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi para pihak yang melanggar tatacara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan PERMA No. 1 Tahun 2016.⁶⁹

Selain itu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan, ada keharusan bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, Mediator harus merupakan orang yang ahli, profesional, memiliki integritas tinggi, sehingga mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi.

Ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan Perma No 1 Tahun 2008:⁷⁰

⁶⁸Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁹Rusli Halil, "Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Tebing Tinggi Deli)", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2024, h. 25.

⁷⁰Rusli Halil, "Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Tebing Tinggi Deli)", h. 26.

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi (Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat 2).
2. Adanya kewajiban bagi para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dll (PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 06, ayat 1).
3. Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan (PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 5, ayat 3).
4. Adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. PERMA No 1 tahun 2016 Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - c. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagi yang tidak beritikad baik berakibat hukum menurut Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu laporan mediator berupa putusan gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa perkara. Dan ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No1 Tahun 2016 disertai hukuman pembayaran biaya mediasi. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya Mediasi.

10. Mediasi Perkara Perceraian⁷¹

Perceraian termasuk perkara karakteristik sengketa emosional dan perasaan. Dalam sengketa perkara perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat *imperative* (memaksa), oleh karena itu upaya mendamaikan ini haruslah dilakukan secara serius dan optimal.

Khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan terus menerus, maka agar mediator mendapatkan informasi yang lengkap, Undang-Undang memerintahkan agar menghadirkan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu untuk didengarkan keterangannya. Kedua belah pihak untuk diangkat menjadi hakam, kemudian hakam tersebut yang secara insentif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya akan disampaikan ke majelis Hakim. Adapun apabila perkara perceraian itu karena alasan zina, cacat badan, atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka upaya perdamaian oleh majelis Hakim tetap saja harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban, apa yang dilakukannya sebagai suatu kewajiban moral saja, bukan sebagai kewajiban hukum.⁷²

⁷¹Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," h. 44-48.

⁷²Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang,"

Jika para pihak tidak ingin bercerai adalah dengan mencabut perkara tersebut oleh Penggugat/Pemohon, melalui tahapan proses mediasi dan menghasilkan ketetapan damai atau kesepakatan kesepakatan. Pencabutan perkara karena damai, haruslah dibuatkan penetapan oleh majelis hakim.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi perceraian menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu:

1. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke PA biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum dibawa ke PA baik itu melalui penyelesaian dari para pihak itu sendiri maupun menggunakan pihak lain dari kalangan keluarga, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke PA biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Perkara perceraian yang dimediasi yang mengalami kegagalan biasanya adalah perkara yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyelesaiannya melalui mediasi biasanya akan gagal, selain itu perkara perceraian yang dikarenakan sudah tidak ada rasa cinta lagi dan perselingkuhan merupakan kasus yang sering mengalami kegagalan dalam mediasi.

Namun ada beberapa perkara yang mampu berhasil dimediasi. Perkara perceraian yang biasanya berhasil dimediasi biasanya perkara yang dilatar belakangi oleh rasa cemburu, tidak mampu menafkahi perlakuan yang buruk kepada pasangan dan ketersinggungan dari salah satu pihak merupakan perkara yang biasanya bisa dimediasi.

2. Kemampuan Mediator

Kemampuan mediator sangat berpengaruh karena berhasil tidaknya suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh peran dan skill mediator agar dapat terciptanya perdamaian diantara para pihak, maka peran mediator sangat penting dalam mempengaruhi hasil mediasi.

3. Faktor Para Pihak

Para pihak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, jika keinginan para pihak untuk bercerai sangat kuat tentu mediasi yang dilakukan akan menyulitkan mediator, namun jika para pihak masih ada rasa sayang, cinta, dan ingin akur kembali maka kemungkinan perdamaian berhasil.

4. Tidak beritikad baik

Para pihak tidak boleh menyimpan maksud buruk dalam proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa damai dan tidak boleh ada maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa.

B. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” berarti perpisahan, tidak bercampur, putusnya hubungan suami dan istri. Perceraian menurut KBBI, berasal dari kata “cerai” artinya pisah, putus hubungan sebagai suami istri (talak).

Perceraian dalam istilah umum, adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam istilah fiqih perceraian disebut dengan *thalaq* yang berarti pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya.⁷³

Menurut KUHPer Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian telah diatur dalam Pasal 38, Undang-Undang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁷⁴

Sedangkan dalam pasal 39 undang undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan.⁷⁵

⁷³Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 141.

⁷⁴Pasal 38, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁵Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), h. 417.

Perceraian tidak secara tersirat disebutkan dalam KHI, namun disebutkan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebutkan karena perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian”.⁷⁶ Pada pasal 117 KHI “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud”.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *furqoh*. Talak diambil dari kata (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁷⁷

Beberapa ahli memberikan definisi dan rumusan terkait perceraian antara lain:

1. Menurut Subekti (seorang ahli hukum perdata di Indonesia), perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁷⁸
2. Menurut Poerwadarminta (tokoh saastra Indonesia), perceraian berasal dari kata “Cera” yang berarti talak / putus hubungannya sebagai suami-istri.⁷⁹

Berikut beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi *talak* (perceraian) antara lain:

1. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: lafadz talak diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁸⁰
2. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan

⁷⁶Pasal 114, Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁷Tomi Pramana Putra, “Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang,” h. 58.

⁷⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985).

⁷⁹WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 200.

⁸⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011).

menurut istilah *syara'* talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata (ikrar).⁸¹

Berdasarkan uraian tersebut, perceraian dapat dipahami dengan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan cara yang baik menggunakan lafadz talak (ikrar).

Undang-Undang Perkawinan dan segala produk hukum lainnya berupaya menekan perceraian terjadi. Banyaknya prosedur dan proses yang harus di siapkan dan dilakukan dikarenakan adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian memiliki dampak yang buruk bagi keluarga. Maka butuh alasan penting, urgen dan dapat diterima untuk melakukan perceraian.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian memiliki dasar hukum yang terdapat pada Hukum Positif Indonesia yaitu Undang-undang Peradilan Agama⁸² dan Kompilasi Hukum Islam:

1. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

2. Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 113; perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian, 2. Perceraian dan atas putusan pengadilan.

Pasal 114; “putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Pasal 115; “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Beberapa ayat Al-Quran membahas tentang perceraian, yaitu surah Al-Baqarah: 229, An-Nisa: 128, dan surah At-Thalaq yang khusus membahas talak atau perceraian menurut Islam. Mulai dari kewajiban suami untuk menceraikan

⁸¹Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979).

⁸²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

istri pada waktu yang tepat (iddah), ketentuan masa iddah, kewajiban nafkah bagi istri yang diceraikan, hingga ketentuan mengenai rujuk atau tidaknya setelah masa iddah berakhir. Surat ini juga menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam proses perceraian.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكِ بِمِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahannya:

“*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,..*” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229).

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahannya:

“*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhmu...*” (Q.S At-Thalaq [65]: 1)

Islam dengan tegas menyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang boleh dilakukan, tetapi dibenci oleh Allah. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a, Rasulullah Saw. Bersabda:

“*Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak*”. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).⁸³

3. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di PA telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian:

1. Cerai Berdasarkan Talak

⁸³Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.), h.16.

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 KHI di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang PA yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Pasal 117 sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang PA yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud”. Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak *raj’i* dan talak *ba’in*, yang secara khusus diatur dalam KHI, demikian dalam bangunan hukum Islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya:

Talak *raj’i*, merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Pada talak *raj’i* ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

Talak *Ba’in*, cenderung mengadopsi sebagian dari konsep *fasakh* nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). KHI menganut paham keberadaan *fasakh* nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak *ba’in* yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam.

Pasal 119 sebagai berikut: “Talak *ba’in shugra* adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah.”

2. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh (ahli hukum di Indonesia) mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan

dan dengan suatu putusan pengadilan.⁸⁴

Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'*, yang berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita.

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:⁸⁵

- 1) *Fasakh*, atau batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi *syara'*. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Pisahnya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak ada talak *bain* dan ada talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga.
- 2) Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.
- 3) *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *syiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.
- 4) *Khulu'*, pengertian *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca *dhomah* huruf kha yang bertitik dan sukun *lam* dari kata *khila'*

⁸⁴K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq.

dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.

4. Alasan Penyebab terjadinya Perceraian

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian, di masyarakat antara lain:⁸⁶

1. Status ekonomi
2. Usia suami istri saat menikah (usia dini)
3. Tidak dikaruniai keturunan atau anak
4. Salah satu pihak murtad

Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan perceraian hanya akan dilakukan di depan sidang pengadilan setelah usaha mendamaikan tidak berhasil, ayat 2 dijelaskan untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁸⁶Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang,"

Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *ta'lik* talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemampuannya.
 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak lain.
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

5. Akibat Hukum dari Perceraian

Perceraian bukan hanya berdampak kepada putusnya ikatan perkawinan, namum berdampak juga kebebera hal:

1. Mengenai Hubungan suami istri

Akibat dari perceraian adalah persetubuhan antar mantan suami dan istri sudah tidak boleh lagi (haram). Namum diperbolehkan untuk rujuk menurut ketentuan agama dan hukum positif. Suami diberikan pembebanan untuk tetap menafkahi penghidupan bekas istri.⁸⁷

2. Mengenai Anak

Baik ayah dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusan.⁸⁸ Dan ayah dibebankan atau diberi tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

3. Mengenai Harta

Harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.⁸⁹

⁸⁷Pasal 41 (3) Undang-Undang Republik Indoensia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁸Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indoensia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁹Pasal 35, Undang-Undang Republik Indoensia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya atas hak milik masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda tersebut.⁹⁰

6. Tata Cara Cerai talak di Pengadilan Agama

Cerai talak khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut “Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan Surat Permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan: “seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”

Pasal 67 huruf a menyebutkan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu istri. Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat *voluntair*, sebab *voluntair* adalah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak.”

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan memohon kepada PA untuk dapat memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh PA, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak

⁹⁰Pasal 35, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 UU. No 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU. No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) istri dapat mengajukan banding
3. Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya
5. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghaddap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada PA. Diperlukan administrasi PA yang benar dan tertib. Dan yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitera. Panitera memiliki 3 tugas pokok yaitu:⁹¹

⁹¹Pasal 26 Undang Undang Republik Indoensia No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indoensia No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

1. Pelaksanaan administrasi perkara
2. Pendampingan hakim dalam persidangan
3. Pelaksanaan putusan / penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya.

Proses penerimaan perkara di pengadilan agama adalah sebagai berikut:⁹²

1. Pengajuan perkara

Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukum:

- a. Meliputi tempat kediaman tergugat
- b. Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman termohon

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan.

2. Pendaftaran

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas meja pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *vorschot* biaya perkara sesuai taksiran panjar yang ditetapkan oleh Ketua PA setempat, kecuali Penggugat mengajukan perkara dengan cuma-cuma (*Prodeo/gratis*), yang selanjutnya dicatat dalam buku Register perkara dengan dan pemberian nomor perkara.

Selanjutnya oleh Ketua PA ditertibkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS), Penunjukan Panitera Sidang/Panitera Penggantian Jurusita oleh Panitera dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

3. Pemanggilan

⁹²Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang," h. 78-85.

Jurusita/Jurusita Pengganti setelah mendapatkan instrumen/ perintah pemanggilan dari ketua majelis Hakim maka, harus dengan segera melakukan pemanggilan, dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas-azas pelaksanaan pemanggilan yaitu :

- a. Harus memenuhi waktu yang patut. Tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari.
 - b. Harus dilakukan secara resmi, tata cara pemanggilan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.
 - d. Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala desa.
 - e. Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tepat, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat kediaman Penggugat atau Pemohon.
 - f. Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
 - g. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar Negeri.
 - h. Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia.
4. Memeriksa dan mengadili
- Tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam Undang-Undang No 50 tahun 2009 yaitu :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang Hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota.
 - b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
 - c. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan.
 - d. Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami istri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.
 - e. Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.
5. Menyelesaikan

Penetapan hakim tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.⁹³ Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) putusan.

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PA secara *ex officio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah

⁹³Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Republik Indoensia No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71 UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan :

1. Penitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Dalam hak Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, istri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai talak yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar talak alasan taklil talak, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴

C. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (*public policy*).⁹⁵ Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹⁶

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

⁹⁴Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Undang Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁹⁵Andreas Delpiero Roring, dkk., "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Miahasa Selatan", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 3.

⁹⁶Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁹⁷

Menurut George C. Edwards III (seorang professor ilmu politik terkemuka), terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.⁹⁸ Penjelasan singkat dari 4 variabel tersebut:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif..
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)*⁹⁹ dan fragmentasi.

⁹⁷Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 68.

⁹⁸G. C. Edwards III, *Implementing Public Policy*. (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980).

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁰⁰

D. Konsep Pemikiran

Pemikiran dalam bahasa Inggris disebut *Inference* artinya mengeluarkan sesuatu kesimpulan. Sedanglamb secara terminologi pemikiran merupakan kegiatan manusia dalam mengawasi dan mencermati suatu peristiwa untuk menemukan jawaban yang dapat diterima oleh akal dan pikiran manusia (dapat diterima secara logis)

Dalam KKBI, pemikiran berasal dari kata dasar pikir, yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Dan ketika kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan “*pe-an*” menunjukkan suatu perbuatan, jadi pemikiran dapat diartikan sebagai hasil pikir terhadap sesuatu yang melahirkan sebiag gagasan, ide atau konsep yang tertuang dalam bentuk tulisan.

Konsep pemikiran juga di kenal dengan istilah kerangka berpikir penelitian. Menurut Sugiyono (ahi dalam metode penelitian) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian.¹⁰¹

Konsep pemikiran merupakan alur peikiran antar satu konsep dengan konsep lainnya, yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan mengerahkan ke variable yang ingin diteliti. Konsep Pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat dari peta konsep berikut:

Bagan 1 Konsep Pemikiran

⁹⁹SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

¹⁰⁰Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), h. 4-5.

¹⁰¹Addini Zahra Syahputri dkk., “Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, 1 (Juni 2023), h. 161.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang diantaranya metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengupayakan pemecahan suatu masalah yang muncul. Metode ini membantu proses penelitian sesuai rumusan masalah.¹⁰²

Pada dasarnya penelitian memiliki tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, menemukan artinya mendapatkan pengetahuan baru, mengembangkan berarti memperluas dan terus menggali lebih dalam realitas sudah ada.¹⁰³

Dalam rangka menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, maka penulis memerlukan data-data, dokumen maupun keterangan dalam pengembangan tulisan ini. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Bentuk dan Jenis Penelitian

Bentuk penelitian dilihat dari perspektif sumber data penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹⁰⁴ Peneliti menggunakan penelitian lapangan agar dapat mencari data di lapangan secara detail, dengan cara mengamati fenomena yang menjadi acuan titik permasalahan, serta berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut.

¹⁰²Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing 2020), h. 4.

¹⁰³Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 21.

¹⁰⁴Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

Bentuk penelitian dilihat dari perspektif analisisnya menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.¹⁰⁵ Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisa data, dan menafsirkan data.

Bentuk penelitian dilihat dari tujuan penyelenggaraan penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.¹⁰⁶

Bentuk penelitian dilihat dari sifat yang digunakan adalah yuridis normatif, (atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma hukum yang relevan. Penelitian hukum bersifat normatif ketika ia bertujuan untuk menjabarkan norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu.¹⁰⁷

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.¹⁰⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki (seorang ahli penelitian hukum) “Studi Hukum (Normatif) merupakan proses mencari suatu regulasi hukum, asas-asas hukum atau doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi, studi hukum normatif dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan

¹⁰⁵Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

¹⁰⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 5.

¹⁰⁷David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 8 Tahun (2021), h. 2467.

¹⁰⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32.

argumen, teori atau konsep yang baru guna memberikan rekomendasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi.”¹⁰⁹

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (sosiologis) terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹¹⁰

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi tempat pengumpulan data dan informai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan judul penelitian yaitu berlokasi di PA Manado. Adapun dipilihnya PA Manado sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga penyelesaian perkara perceraian dan Kota Manado angka perceraianya merupakan salah satu yang cukup tinggi.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian PA Manado¹¹¹, Kedudukan PA Manado secara Organisasi, Administratif dan Finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan MA, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PA Manado dibentuk berdasarkan : Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah diluar Jawa dan Madura, serta Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama tersebut, maka pada tahun 1967 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Manado dibentuk dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1967.

¹⁰⁹Imam Jalaludin Rifa’i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) h. 7.

¹¹⁰Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 43.

¹¹¹Pengadilan Agama Manado, “Sejarah Pembentukan Pengadilan,” artikel di akses pada 17 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/sejarah/>

Pada tahun 1967-1972 kantor PA Manado menumpang di kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Manado dan Minahasa di Jl. Sam Ratulangi Manado, pada tahun 1972-1975 menumpang di rumah dinas ketua PA Manado saat itu di kelurahan Istiqlal dan di penginapan PHI Manado, pada tahun 1975-1977 menumpang lagi di Kantor Wilayah Departemen Agama Manado di Jl. Sam Ratulangi No.1 Manado dan akhirnya pada tahun 1977 kantor Pengadilan Agama Manado resmi menempati kantor sendiri dengan gedung permanen berlantai 2, dibangun diatas tanah Hak Pakai yang terletak di kelurahan Ranomuut (sekarang Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua) Jl. Cendrawasih No.2 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 PA Manado bersama 5 Pengadilan di Manado (diantaranya Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Militer III-17 Manado) secara resmi pindah alamat ke Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jl. Adipura Raya, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, setelah diresmikan oleh Ketua MA RI, YM Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.

C. Sumber Data

Penelitian lapangan bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dari wawancara, serta untuk mendukung data tersebut, digunakan data lainnya yang diperoleh dari kajian pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data primer. Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama di peroleh dari observasi, dan kedua melalui wawancara.

Observasi di penelitian ini berlokasi di PA Manado, dan wawancara dalam penelitian ini didapatkan dari para Hakim-hakim di PA Manado.

2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data pelengkap yang berhubungan dengan sumber data primer, seperti buku-buku, baik berupa literature, Ayat Qur'an ataupun Hadist. Adapun jurnal, artikel maupun data-data bersumber dari media elektronik yang relevan. Arip-arsip data

dan dokumen dari PA Manado, Aturan dan UU seperti KHI, UU Perkawinan, UU PA, PERMA No 1 tahun 2016, dan yang lainnya.

Data primer dalam tulisan ini di dapat melalui wawancara dengan Hakim dan Panitra PA Manado. Hakim-hakim tersebut telah memiliki Sertifikat Mediator dan berpengalaman dalam mendemiasi kasus kasus perceraian terkhusus cerai talak. Berikut nama-nama dari Narasumber / Hakim Mediator:

1. Nama: Drs. H. Muhtar Tayib
Jabatan: Ketua, Pengadilan Agama Manado Kelas I.A
2. Nama: Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.
Jabatan: Wakil Ketua, Pengadilan Agama Manado Kelas I.A
3. Nama: Mohamad Adam, S.H.I
Jabatan: Hakim, Pengadilan Agama Manado Kelas I. A
4. Nama: Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.
Jabatan: Panitera, Pengadilan Agama Manado Kelas I. A

D. Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan adalah studi dokumen atau kepastakaan, wawancara (*interview*), dan pengamatan (obervasi).¹¹² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi. Teknik observasi yang digunakan ialah peneliti terlibat langsung dalam aktivitas observasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di PA Manado untuk mengamati proses persidangan dan melihat implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di PA Manado seperti Hakim, ataupun pihak yang memiliki kemungkinan memberikan informai yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara tatap muka, diharapkan mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Mendapatkan pandangan terkait mediasi kasus perceraian dan implementasi PERMA No. 1 tahun 2016.

¹¹²M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101.

3. Dokumentasi. Data dalam penelitian ini bukan hanya diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara. Tetapi ada sumber pendukung lainnya yakni dokumen atau kepustakaan.

Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen, yang berguna untuk mendukung dan pelengkap data observasi dan wawancara. Dokumen yang di anggap relevan misalnya konsep mediasi, konsep cerai hingga PERMA No. 1 Tahun 2016 beserta peraturan terkait lainnya, juga data dan dokumen dari PA Manado.

E. Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila kemudian bahan hukum yang belum lengkap memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat sederhana.
2. *Sistematis*, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis.
3. *Deskripsi*, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹¹³

F. Analisa Data

Adapun metode analisa data dalam penelitian ini berpedoman kepada pendapat Diantha:¹¹⁴

1. Teknik *Dekriptif*, peneliti menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
2. Teknik *Komparatif*, setelah melakukan deskripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat lainnya.

¹¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 181.

¹¹⁴I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152-155.

3. Teknik *evaluatif*, setelah melakukan deskripsi dan komparasi dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi hukum. Dalam melakukan evaluasi, peneliti dapat menggunakan berbagai penafsiran dan konstruksi hukum.
4. Teknik *argumentatif*, teknik ini dilakukan setelah teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang berbeda ataupun yang sama. Inti dari arumentasi adalah penalaran atau penjelasan yang masuk akal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Mediasi Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Manado

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016, semua perkara/sengketa perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator. Sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Hal tersebut juga dilakukan PA Manado, setiap perkara diwajibkan terlebih dahulu mengikuti mediasi supaya para pihak bisa menyelesaikan masalah mereka secara damai, sehingga para pihak dapat solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Prosedur mediasi cerai talak dan cerai gugat tidak memiliki perbedaan proses. Perbedaan cerai talak dan cerai gugat terletak pada permohonan perceraian yang diajukan oleh suami yang disebut sebagai pemohon dan isteri disebut sebagai termohon. Sedangkan, cerai gugat, gugatan perceraian yang diajukan oleh Isteri yang disebut penggugat dan suami disebut sebagai tergugat. Penanganan mediasi cerai talak dan cerai gugat memang sama namun berbeda tergantung kasus (*case*) yang terjadi.

Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi di Pengadilan Agama Manado:¹¹⁵

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.

¹¹⁵Pengadilan Agama Manado, "Prosedur Mediasi", artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-mediasi/>

2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Catatan: ¹¹⁶

1. Penunjukan hakim mediator dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis.
2. Para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan.
3. Proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator yang bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
4. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan, dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasa.
5. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan: ¹¹⁷

1. Mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.
2. Mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat :

¹¹⁶Pengadilan Agama Manado, "Prosedur Mediasi", artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-mediasi/>

¹¹⁷Pengadilan Agama Manado, "Prosedur Mediasi", artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-mediasi/>

- a. Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).
- b. Mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Untuk perkara Perceraian, maka jika tercapai kesepakatan Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut.

Catatan: ¹¹⁸

1. Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara.
2. Jenis Perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara perdata.
3. Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium.
4. Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Manado:¹¹⁹

1. Memulai proses mediasi

¹¹⁸Pengadilan Agama Manado, "Prosedur Mediasi", artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-mediasi/>

¹¹⁹Pengadilan Agama Manado, "Prosedur Mediasi", artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-mediasi/>

- a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
 - b. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
 - c. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
 - d. Menjelaskan prosedur mediasi
 - e. Menjelaskan pengertian kaukus
 - f. Menjelaskan parameter kerahasiaan
 - g. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
 - h. Memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk Bertanya dan menjawabnya.
2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda.
- Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan menyusun agenda perundingan 3.
3. Mengungkapkan kepentingan Tersembunyi
- Dapat dilakukan dengan dua cara:
- a. Cara Langsung: mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak
 - b. Cara Tidak Langsung: mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak.
4. Membangkitkan Pilihan Penyelesaian Sengketa
- Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama
5. Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa
- a. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
 - b. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal
6. Proses tawar-menawar akhir

- a. Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya
 - b. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah
7. Mencapai Kesepakatan Formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Prosedur berperkara tingkat pertama PA Manado terkait cerai talak.¹²⁰

Langkah langkah yang harus dilakukan pemohon (suami) atau kuasanya:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah *Syar'iah* (Pasal 118 HIR, 142 R Bg. jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)

Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama / mahkamah *syar'iah* tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

Surat Permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah membuat surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus ada perubahan Termohon.

2. Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama/mahkamah *syar'iah* :
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah *syar'iah* yang daerah hukumnya

¹²⁰Pengadilan Agama Manado, "Prosedur Berperkara Tingkat Pertama", artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-berperkara-tingkat-pertama/>

meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

- c. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974;
 - d. Bila Termohon dan Pemohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
3. Permohonan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009)
 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) (Pasal 273 R.Bg)

Kemudian pemohon dibolehkan pulang dan menunggu panggilan untuk proses persidangan.

Bagan 2 Urutan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Manado ¹²¹

Di PA Manado, proses mediasi cerai talak dapat dilakukan di ruang mediasi yang telah disediakan oleh PA Manado, atau di tempat lain yang telah disepakati. Dan bisa dilakukan dengan media elektronik. Pelaksanaan mediasi cerai talak bersifat privat sehingga sidang harus tertutup, hanya boleh dihadiri oleh para pihak kecuali para pihak mengizinkan pihak lain untuk melihat proses mediasi.

Prosedur mediasi cerai talak di PA Manado sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Prosedur inipun sudah dilaksanakan secara menyeluruh oleh PA Manado, mulai dari tahapan pra mediasi tahap mediasi hingga proses persidangan. Saat ini prosedur mediasi tidak ada masalah besar yang ditimbulkan. Namun perlu adanya penambahan aturan ataupun penjelasan penanganan di mediasi guna memperkuat proses mediasi, hal ini diharapkan mampu untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tidak bisa dipungkiri, dewasa ini penghambat suatu penyelesaian masalah adalah aturan itu sendiri, yang mengatur terlalu rinci sehingga membuat penanganan menjadi rancu dan kaku. Perlunya MA mengevaluasi kinerja PA sebaik mungkin agar mendapatkan PERMA yang lebih mendasar guna terkhusus penanganan mediasi cerai talak.

B. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Kasus Mediasi Cerai Talak di Pengadilan Agama Manado

Dalam penanganan perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Manado, ada unsur-unsur yang terlibat adalah: ¹²²

¹²¹Wira Purwadi, "Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado," h. 42-43.

¹²²Sayyid Muhammad Noval Molachele, "Upaya Damai Oleh Hakim dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Manado," *Al Rasikh, Jurnal Hukum Islam*, (Juli 2022): h. 8-10.

1. Pihak Pertama Pihak pertama di sini adalah pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan. Jika perkara merupakan cerai gugat maka pihak pertama di sini adalah pihak perempuan (istri), sementara itu jika perkara merupakan cerai talak maka pihak pertama merupakan laki-laki (suami).
2. Pihak Kedua Pihak kedua adalah pihak yang dipanggil oleh Pengadilan Agama karena permohonan/gugatan yang diajukan oleh pihak pertama. Jika perkara merupakan cerai gugat, maka pihak pertama di sini adalah pihak laki-laki (suami) sementara itu jika perkara merupakan cerai talak, maka pihak pertama merupakan pihak perempuan (istri).
3. Pihak Ketiga yang Netral (Mediator) Mediator adalah pihak netral yang membantu pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa wajib mengikuti dan melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹²³ Sudah menjadi keharusan bagi PA Manado dalam menangani perkara perceraian di Kota Manado yang beragama Islam. PA Manado dalam menangani perkara perceraian di Kota Manado telah mengharuskan dan mewajibkan penyelesaian melalui mediasi. Berikut jumlah perkara perceraian yang masuk ke PA Manado (cerai talak dan cerai gugat) pada tahun 2022-2024:¹²⁴

Tabel 1 Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk ke PA Manado (Cerai Talak dan Cerai Gugat) Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat
1.	2022	460 Perkara	115 Perkara	345 Perkara
2.	2023	471 Perkara	123 Perkara	348 Perkara
3.	2024	481 Perkara	124 Perkara	357 Perkara

¹²³Pasal 3 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹²⁴Data Obsevasi dari Pengadilan Agama Manado, pada 19 September 2024.

Pada data diatas menunjukkan jumlah perkara perceraian yang diterima PA Manado pada tahun 2022 sekitar 460 perkara, perkara cerai talak berjumlah 115 perkara dan perkara cerai gugat berjumlah 345 perkara. Pada tahun 2023 jumlah perkara perceraian 471 perkara, perkara cerai talak berjumlah 123 perkara dan cerai gugat berjumlah 348 perkara. Sedangkan pada tahun 2024 perkara perceraian adalah 481 perkara, perkara cerai talak berjumlah 124 perkara dan perkara cerai gugat 357 perkara.

Jumlah perceraian yang masuk di PA Manado, memang terlihat tidak banyak dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Namun jika dibiarkan dan tidak di tangani hal ini akan mengakibatkan angka perceraian semakin tinggi. Dari tahun 2022-2024 peningkatan perkara perceraian tidak menurun namun naik secara perlahan.

Walaupun kenaikan perkara perceraian tiap tahun hanya sebanyak 5-15 perkara, hal ini mengkhawatirkan karena bisa berakibat hilangnya keinginan masyarakat untuk mencari keadilan kepada lembaga peradilan (Pengadilan Agama), dan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap prosedur mediasi sebagai langkah yang tepat dalam menyelesaikan perkara terkhusus perceraian.

Maka pengoptimalan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan hal yang sangat penting. Mediasi sebagai cara mengatasi perkara perceraian sudah dilakukan dengan baik dan maksimal oleh PA Manado. Berikut data laporan penyelesaian perkara mediasi PA Manado, Perkara Cerai Talak & Cerai Gugat:¹²⁵

Tabel 2 Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Talak di PA Manado

No.	Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Talak						
	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil			Tidak Berhasil	Total Jumlah Mediasi yang berhasil
			Berhasil Seluruhnya (Akta Perdamaian)	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan Pencabutan		

¹²⁵Data Observasi dari Pengadilan Agama Manado pada 19 September 2024.

1.	2022	35	-	6	4	24	10
2.	2023	40	1	15	1	22	17
3.	2024	35	-	14	4	11	18

Tabel 3 Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Gugat di PA Manado

No.	Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Gugat						
	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil			Tidak Berhasil	Total Jumlah Mediasi yang berhasil
			Berhasil Seluruhnya (Akta Perdamaian)	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan Pencabutan		
1.	2022	47	-	-	7	40	7
2.	2023	45	-	2	4	39	6
3.	2024	44	-	6	10	23	16

Dalam pelaporan PA Manado ada sistem yang namanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) menyebutkan keberhasilan mediasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu *Pertama*, berhasil seluruhnya (akta perdamaian) yaitu berhasilnya mediasi dengan para pihak membuat akta perdamaian agar kedua belah pihak tidak melanggar kesepakatan perdamaian tersebut dan putusan para pihak di cabut. *Kedua*, berhasil sebagian yaitu berhasilnya mendamaikan dengan tuntutan nafkah dan lain sebagainya, namun tuntutan perceraian tetap diputus. *Ketiga*, berhasil dengan pencabutan yaitu berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perkara tersebut dicabut. Ketiga bagian ini dianggap berhasil karena MA memiliki penilaian kinerja satuan kerja triwulan, akan dirilis pelaporannya di Kantor Pengadilan seindonesia. Sehingga salah satu penilaian kinerja adalah mediasi, keberhasilan mediasi mempunyai nilai yang tinggi dan kalau mediasi tidak berhasil maka tidak ada penilaian.¹²⁶

¹²⁶Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 5 Juni 2025.

Angka keberhasilan mediasi pada tiga tahun terakhir untuk cerai talak dari 110 kasus hanya 45 mediasi yang berhasil. Sedangkan pada cerai gugat dari 136 kasus hanya 29 yang berhasil di mediasi. Ini dikarenakan angka keberhasilan mediasi sifatnya fluktuatif. Dapat berubah-ubah setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 perkara cerai talak memiliki jumlah total mediasi yang berhasil adalah 29% sedangkan perkara cerai gugat total mediasi berhasil berjumlah 15%. Pada tahun 2023 mediasi perkara cerai talak berhasil berjumlah 42%, namun perkara cerai gugat 13%. Tahun 2024 keberhasilan mediasi pada perkara cerai talak sampai 51% sedangkan mediasi perkara cerai gugat hanya berjumlah 36%.

Dari data tersebut mediasi “berhasil seluruhnya” cerai talak dan cerai gugat hampir tidak ada, ini dikarenakan kasus yang masuk di PA Manado para pihak sering kali sudah ada masalah yang besar dan sudah tidak bisa dapat di damaikan. Sehingga kesepakatan-kesepakatan yang diberikan sering kali sudah tidak bisa dilakukan/diterima. Dan juga para pihak memiliki kepentingan masing-masing, sehingga syarat yang diberikan pemohon tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan termohon, maka termohon menolak / tidak mau melaksanakan ataupun hanya menerima salah satu kesepakatan saja. Dan juga karena syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon bisa merugikan termohon jika melaksanakan semua tuntutan.

Mediasi “berhasil sebagian” cerai talak lebih banyak di banding cerai gugat. Analisa dari Mohamad Adam “Kaitannya dengan berhasil sebagian bisa dilihat dari penetapan / putusan, karena ada penambahan item di dalam permasalahan mereka saat mediasi. Biasanya cerai talak memuat *petitum*¹²⁷ yang berisi 3 hal, yaitu: *Pertama*, mengabulkan permohonan pemohon. *Kedua*, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 kepada termohon. *Ketiga*, membebaskan biaya perkara. Mediasi berhasil sebagian kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban jika terjadi perceraian. Seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*. Biasanya nafkah *iddah*, *mut'ah* tidak masuk dalam *petitum*, namun dibolehkan

¹²⁷Petitum cerai talak adalah bagian dari surat permohonan cerai talak yang berisi tuntutan atau permintaan yang diajukan oleh pemohon (suami) kepada pengadilan agama.

untuk membicarakan hal-hal selain dari materi yang ada dalam gugatan, bisa juga ada perubahan dari surat gugatan. Jadi mediasi berhasil sebagian itu terkait para pihak sepakat masalah nafkah *iddah*, *mut'ah*, kadang juga masalah anak, juga ada nafkah lalai ataupun nafkah bersama. Itulah penyebab sampai cerai tetap jalan namun ada hal-hal yang para pihak sepakati.”¹²⁸

Mediasi cerai talak “berhasil sebagian” memang lebih banyak di banding cerai gugat, tidak ada jawaban pasti namun ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kasus itu sendiri yang memang hanya berhasil sebagian, para pihak dalam melakukan mediasi juga menyepakati kesepakatan dan kemampuan mediator dalam mengarahkan para pihak untuk mencari solusi terbaik.

Mediasi cerai talak “berhasil dengan pencabutan” lebih sedikit dibanding cerai gugat, dari data ini menyebutkan bahwa mediasi cerai gugat lebih mudah untuk di damaikan dibanding dengan cerai talak. Ini dikarenakan di pihak istri selalu berusaha mencari solusi terbaik untuk rumah tangganya, dirinya ataupun anaknya. Dalam beberapa kasus yang masuk di PA Manado, kasus cerai gugat yang dapat termediasi “berhasil dengan pencabutan” kasusnya terkait suami yang memiliki kesalahan yang selalu dilakukan, ataupun dalam kasus yang lain istri dan suami memang adalah masalah namun tidak mampu untuk saling mengungkapkan secara baik dan benar namun memiliki keinginan untuk berdamai. Sehingga melalui mediasi apa yang dipendam bisa tersampaikan dibantu oleh mediator yang berpengalaman. Sesuai dengan pendapat Rukijah Madjid “ketika istri membuat kesalahan suami sudah tidak bisa terima. Sedangkan istri, saat suami melakukan kesalahan dan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi istri langsung merasa ibbah. Membuat istri mecabut perkara yang di ajukan ke PA Manado. Karena perempuan lebih memakai hati nurani dibanding laki-laki.”¹²⁹ Bukan hanya kasus yang mempengaruhi keberhasilan mediasi namun para pihak, mediator dan faktor lainnya juga mempengaruhi.

¹²⁸Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 5 Juni 2025.

¹²⁹Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

Jumlah mediasi tidak berhasil lebih banyak dibanding mediasi yang berhasil. Menurut Mohamad Adam “mediasi yang tidak berhasil memang banyak, karena biasanya kasus yang masuk PA Manado, yakni perkara cerai yang perkaranya bukan masalah emosional, bukan juga masalah ekonomi, bukan juga urusan kebendaan yang mudah di kompromikan. Namum kasus yang masuk masalahnya seperti suami sudah nikah lagi, istri sudah tidak mau menerima sang suami. Sehingga walaupun mediator sudah berusaha untuk mendamaikan mau gimana lagi kalau keadaan kasusnya seperti ini. Ada juga kasus yang pasangannya sudah murtad, dalam keadaan kasus ini walaupun di ajak damai sudah tidak mau karena dia tetap bertahan dengan kemurtadannya. Jikalau kasusnya sang suami pemabuk, itu masih bisa untuk di ajak berdamai, istrinya memberi syarat kalau dia berhenti mabuk istrinya akan terima lagi, kalau suami masih pengen sama istrinya dia akan siap tidak akan mabuk mabukan lagi, itupun kembali ke para pihak, karena mediator hanya membantu saja para pihak untuk mencari kesepakatan perdamaian. Ada kondisi suami dan istri mau dimediasi dan ingin dicarikan jalan keluar, ada juga salah sudah tidak mau dimediasikan sedangkan pihak yang lain ingin di damaikan dan dicarikan solusi. Ada juga kondisi kedua belah pihak sudah tidak mau mediasi dari awal, karena konfliknya itu sudah tajam sekali. Namum ada juga yang berhasil di damaikan namum sangat sedikit.”¹³⁰

Namum jika dilihat dari data di atas angka keberhasilan mediasi cerai talak lebih banyak dibanding cerai gugat. Memang benar jika cerai talak lebih mudah untuk dimediasikan dengan jumlah data berhasil lebih banyak dibanding cerai gugat. Namum cerai gugat tingkat keberhasilan mediasi dengan pencabutan lebih banyak dibanding cerai talak. Sehingga pendapat dari Wira Purwadi bahwa cerai talak lebih mudah di mediasi¹³¹ benar di satu sisi karena dari data menunjukan hal tersebut, dan juga perkataan dari Rukijah Madjid bahwa cerai gugat lebih mudah di mediasi karena perempuan lebih mementingkan perasaan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya”.¹³² juga benar di sisi yang lain.

¹³⁰Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 5 Juni 2025.

¹³¹Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,”

Penulis melihat dari tingginya tingkat perceraian yang masuk ke PA Manado dari tahun 2022-2024 walaupun hanya bertambah beberapa perkara saja. Namun memiliki dampak buruk nantinya jika tidak ditangani. Kenyataannya dengan tingginya angka perceraian tersebut penanganan dari PA Manado terkhusus dalam pelaksanaan mediasi cerai talak baik dan memuaskan.

Setiap tahunnya dari 2022-2024 keberhasilan mediasi cerai talak selalu meningkat. Keberhasilan mediasi perkara cerai talak di PA Manado ini perlu di kaji lebih mendalam, dengan cara melihat bagaimana cara hakim dalam melakukan mediasi cerai talak di PA Manado dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi cerai talak di PA Manado.

1. Upaya-upaya Mediasi yang dilakukan mediator dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Manado

Sebelum ke tahap penyelesaian perkara mediasi kasus cerai talak di PA Manado, ada tiga tahapan yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa, yaitu:¹³³

1. Tahap *mengkonstatir*, Pada tahap ini, hakim mengkonstatir atau melihat untuk menentukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Menurut pasal tersebut alat bukti terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
2. Tahap *mengkualifikasi*, Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau hubungan yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain mengkualifikasi berarti mengelompokan atau menggolongkan peristiwa kongret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.

¹³²Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruangan Wakil Ketua PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹³³Sayyid Muhamad Noval Molachele, "Upaya Damai Oleh Hakim dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Manado," h. 6-7

3. Tahap *mengkonstituir*, Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan pada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

Dalam penyelesaian perkara mediasi kasus cerai talak di Pengadilan Agama Manado, hakim/mediator perlu melakukan beberapa metode yaitu:¹³⁴

1. Bimbingan *Individual*. Bimbingan *individual* berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka secara langsung antara pembimbing (*Konselor*) dengan para pihak membahas berbagai masalah yang dialami. Bimbingan *Individual* dilakukan dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Manado kepada pasangan yang akan bercerai. Bimbingan *individual* dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
 - a. Wawancara mendalam Metode ini dilakukan karena terkadang para pihak tidak mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada mediator, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam. Penggalan informasi sangat penting, karena para pihak biasanya tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Sehingga sebagai mediator harus pintar dalam mencari informasi tanpa menyinggung perasaan para pihak.
 - b. Mediasi satu persatu *face to face*. Mediasi satu persatu digunakan ketika pihak sudah benar-benar ingin bercerai, bahkan tidak ingin melihat suami ataupun istrinya sehingga dalam melakukan mediasi harus dilakukan satu persatu. Mediasi *face to face* dilakukan karena terkadang ada hal yang ingin diungkapkan yang hanya mediator yang bisa mengetahui hal tersebut, karena apabila pihak istri/suami mendengar maka akan menyinggung perasaan masing-masing. Metode *face to face* dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, metode ini juga membuat pihak yang berperkara lebih terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan yang terjadi.

¹³⁴Sayyid Muhamad Noval Molachele, "Upaya Damai Oleh Hakim dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Manado," h. 8-10

2. Bimbingan Kelompok Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang bertujuan membantu para pihak dalam proses pengembangan diri dan pemecahan masalah, sehingga mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Manado dengan ditempuh beberapa cara, yaitu:

- a. *Sharing*. Curhat yaitu menuangkan segala isi hati atau masalah-masalah yang mungkin menjadi penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Metode ini mempermudah bagi mediator dan pihak yang berperkara karena dapat bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan ataupun nasihat bisa lebih mudah. Mediasi metode curhat sering digunakan karena pihak yang berperkara biasanya lebih leluasa dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya tanpa disembunyikan.
- b. Pemberian nasihat/solusi. Merupakan metode dengan cara memberitahukan kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang terbaik untuk kedepannya, tanpa menghakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang. Mediasi sangat bagus karena melalui mediasi kita diberi nasihat ataupun solusi apa yang harus dilakukan, baik untuk saat sekarang ataupun setelah perceraian. Sejauh ini berbagai upaya mediasi telah dilakukan dalam meminimalisir angka perceraian. Mediator telah berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali. Mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan di pengadilan, sebelum pihak yang akan bercerai datang ke pengadilan fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik, bukan hanya keluarga bahkan orang yang dituakan atau dihargai bisa menjadi jalan damai atau pendamai bagi pihak yang akan bercerai.

Tahapan awal mediasi yang dilakukan Mediator. Pada awal untuk melakukan mediasi, mediator akan menjelaskan hak dan kewajiban mediator ataupun para pihak, pemberitahuan keharusan mengikuti mediasi dan dampak dari para pihak

tidak mengikuti mediasi. Setelah ditentukan siapa mediator, biasanya mediator dalam perkara cerai talak akan memperkenalkan diri dulu, dia sebagai mediator yang ditunjuk/yang dipilih.¹³⁵ Saat proses mediasi berjalan hakim akan menggunakan caranya masing-masing untuk berupaya mendamaikan para pihak. Tentunya skill dan kemampuan mediator sangat mempengaruhi hasil mediasi.

Menurut Mohamad Adam, “teknik dan strategi mediator diberikan keleluasaan saat mediasi. Strateginya seperti apa, apakah ingin menggunakan teknik ada bohong-bohohnya. Karena setiap mediator memiliki teknik-teknik dalam mediasi.”¹³⁶

Upaya-upaya mediasi yang dilakukan mediator dalam kasus cerai talak Pengadilan Agama Manado, didapat dari wawancara dengan beberapa narasumber hakim / mediator PA Manado, yaitu:

Mediator Mendengarkan pokok masalah

Mediator mendengarkan pokok masalah dan mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya dari para pihak, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam. Karena penggalian informasi sangat penting untuk mendapatkan hasil mediasi optimal.

Menurut Mohamad Adam, “Mediator mendengarkan dulu pokok masalah, membaca dan memahami pokok masalah. Terkadang yang dimuat dalam surat permohonan hanya garis-garis besarnya saja. Sedangkan di mediasi *fleksibel*, yang artinya itu mereka bisa mengungkapkan apa yang jadi permasalahannya.”¹³⁷

Upaya Para Pihak

Peran para pihak tentunya menjadi hal utama mempengaruhinya hasil dari mediasi. Itikad baik maupun tidak adanya itikad baik dari para pihak akan berdampak kepada gampang susah nya keberhasilan mediasi.

Menurut Mohamad Adam, “Ada pemohon yang memiliki pemikiran untuk memberikan hukuman, membuat termohon menyesal atau memberikan pelajaran,

¹³⁵Wawancara dengan Mohamad Adam Sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹³⁶Wawancara dengan Mohamad Adam Sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹³⁷Wawancara dengan Mohamad Adam Sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

pola pikir seperti ini bisa mempermudah mediator dan menghasilkan mediasi yang maksimal. Contoh kasus Pemohon mencoba membawa kasus ke pengadilan, agar termohon meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal ini cenderung lebih mudah melakukan mediasi. Karena niatnya untuk bercerai sedikit, namun ada kesepakatan yang di atur dalam akta perdamaian. Kalau termohon menyetujui maka mediasi berhasil dan kasus cerai berhasil di cabut.”¹³⁸

Menurut Mohamad Adam, “Ada kalanya pemohon meminta cerai, dan termohon memang sudah menunggu untuk diceraikan, kadang mediator itu sudah berupaya semaksimal mungkin, tentu tidak bisa. Karena mereka sudah tidak mau. jika masih adanya upaya untuk hidup rukun, dilanjutkan proses mediasi, tapi jika sudah menutup diri, pemohon dan termohon sudah tidak mau rukun itu biasanya itu proses mediasinya sudah tidak panjang panjang, 3 kali pertemuan sudah dilaporkan, karena para pihak tidak ada upaya untuk mencari solusi damai.”¹³⁹

Metode Kaukus

Metode Kaukus merupakan metode yang dilakukan secara tertutup, antara orang yang berkepentingan, dimana dalam konsep mediasi, metode ini dilakukan dengan cara, mediator bertemu, mendengarkan, berbicara, mencari solusi atau memberikan nasehat kepada para pihak secara satu-satu. Pada suatu tempat yang salah satu pihak tidak ada di sana dan bergantian, berlaku begitu juga sebaliknya.

Menurut Mohamad Adam, “Apabila dalam mediasi tidak ada perkembangan atau komunikasi terhambat bisa menggunakan strategi kaukus. Namun kalau komunikasi berjalan lancar bisa jadi tidak perlu di kaukus. Intinya perlu di dengarkan setiap hal yang disampaikan para pihak. Dan mediator merespon dengan bagaimana tanggapan termohon atas pemohon dan sebaliknya. Karena kadang masalahnya hanya persoalan komunikasi tidak jalan. Walaupun komunikasi jalan namun ada sedikit kendala. Sehingga para pihak butuh perantara, biasanya mediator melakukan strategi kaukus. Ada kalanya para pihak

¹³⁸Wawancara dengan Mohamad Adam Sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹³⁹Wawancara dengan Mohamad Adam Sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

ingin menyapaikan sesuatu namun tidak mau diketahui oleh pihak yang lain, begitu juga sebaliknya.”¹⁴⁰

Menurut Muhtar Tayib, “cara mediasi yang kemungkinan bisa berhasil, caranya dengan berbicara secara satu-satu dengan para pihak. Namun jikalau para pihak tetap bersikeras ingin bercerai, maka tidak akan tercapai perdamaian. Jika para pihak tidak menemukan jalan damai, dilakukan mediasi dengan cara sandiri-sandiri dulu. Mediator menanyakan apakah masih sayang atau tidak, karena para pihak kadang kala malu untuk saling menyampaikan secara langsung. Makanya salah satu pihak di luar ruang sidang dulu, dan bergantian. Dengan skill atau kemampuan mediator memungkinkan para pihak untuk saling mengungkapkan perasaan hingga dapat mencapai perdamaian. Namun tergantung mediator, apakah ingin menggunakan cara kaukus atau tidak.”¹⁴¹ Namun keberhasilan mediasi dalam melakukan kaukus juga tergantung kemampuan mediator.¹⁴²

Metode Musyawarah

Metode ini sudah sangat umum dilakukan dalam berbagai tempat, situasi dan kondisi, namun cara ini memang bisa ampuh dalam perkara cerai talak juga. Metode musyawarah merupakan cara menyelesaikan masalah secara bersama untuk mencapai keputusan yang adil dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Muhtar Tayib, “ketika sudah berada dalam proses persidangan sudah tidak ada lagi saling membantah, tapi berusaha mencari solusi perdamaian, bicarakan secara baik-baik. Perkelahian, saling bantah tidak akan ada akhirnya, karena dengan adanya saling membantah membuat masalah-masalah yang lama terungkit kembali dan memperkeruh masalahnya. Dengan membicarakan secara baik-baik untuk mencari perdamaian, akan berakhir dengan selesainya masalah dan sampai keluarnya akta perdamaian.”¹⁴³

¹⁴⁰Wawancara dengan Mohamad Adam Sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁴¹Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁴²Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁴³Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

Menurut Mohamad Adam, “Mediasi cerai talak di PA Manado ada yang mudah dan ada yang sulit. Jika dilihat dari pemasalahannya mediator itu mampu tidak menggali permasalahan mereka, jika mampu menggali permasalahannya mereka, coba dicarikan solusinya dan ditawarkan kemereka. Misalnya kalau termohon sering keluar malam dan tidak mau berhenti, solusinya kalau mau keluar malam harus izin dulu, apakah pemohon menyetujuinya? Kalau pemohon merasa dia mau berhenti keluar malam/minta izin dulu kalau mau keluar malam. Dan memohon menyetujui masalah selesai, maka permohonan akan dicabut.”¹⁴⁴

Menurut Mohamad Adam, “Walaupun mediator hanya memberikan tawaran-tawaran dalam tahapan mediasi untuk para pihak, mediator juga membuat para pihak mencari kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan itu bisa perdamaian, bisa juga sebagian. Bisa juga tidak berhasil. Apalagi masalah perceraian. Mediasi itu dicari *win win solution*. Jika pasangannya selingkuh, berzinah, mabuk-mabuk atau judi, sebenarnya jikalau ada tawaran untuk berhenti dari melakukan hal tersebut masalah bisa selesai. Namum masih ada pertengkaran yang meliputi. Kadang pemohonnya masih memberikan kesempatan, namum ada kalanya pemohon sudah tidak memberikan kesempatan. Dengan alasan sudah sering melakukan hal yang sama, sebab itulah pemohon putus asa, dan sudah tidak tau lagi bersama, hingga dia mengambil jalan mengajukan ke pengadilan. Pemberian nasehat tidak sepenuhnya merubah sikap dari termohon, karena resiko melakukan hal yang sama itu ada dan sangat besar.”¹⁴⁵

Mediator juga bisa bertanya, pemohon masih sayang/masih ingin berumah tangga bersama termohon, atau sebaliknya. Misalnya masih sayang, maka ada kesepakatan yang harus di setujui dan dilakukan. Ada masalah seperti pemohon tidak bisa mengkomunikasikan secara baik dengan termohon. Dan pemohon bisa menyampaikan ke mediator, dan mediator mampu menyampaikan secara baik/benar ke termohon. Termohon mungkin merasa, kalau dari awal dia menyampaikan seperti ini, saya bisa langsung mengerti.¹⁴⁶

¹⁴⁴Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁴⁵Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

Upaya Mediator dengan Membujuk

Upaya ini memang sangat sulit, butuh berkali-kali di lakukan, tidak jarang tidak akan berhasil, karena niat dari para pihak atau ego masing-masing pihak. Namun dengan pembawaan dari mediator yang menenangkan tanpa menyakiti salah satu pihak, keberhasilan mungkin terjadi.

Menurut Muhtar Tayib, “Jikalau sudah tidak mau damai, metode yang saya gunakan adalah dengan membujuk terus para pihak, akhirnya bisa saling memaafkan dan mediasi berhasil. Meminta maaf saja dengan itu mereka bisa meluapkan isi hati, biaran sampai menangis, berpelukan bisa meluluhkan hati dan bisa sampai mencabut pekara cerai, namun memang diperlukan berkali-kali melakukan mediasi. Metode ini sudah berkali-kali saya gunakan dalam melakukan mediasi”¹⁴⁷ hal itupun disebutkan oleh Mohamad Adam bahwa “mediator itu sifatnya *persuasive* (membujuk).”¹⁴⁸

Upaya Mediator Menunda-Nunda Mediasi

Diaturnya tenggang waktu mediasi yang dari 40 hari menjadi 30 hari memang membatasi mediator dalam mencari cara untuk mediasi. Namun dengan menunda-nunda mediasi atau memperlama mediasi membuat para pihak bisa berdamai dengan keadaan atau mendapatkan solusi yang diinginkan.

Setiap mediator memiliki caranya masing-masing dalam melakukan mediasi seperti yang disampaikan oleh Muhtar tayib, “Mengenai cerai talak, metode yang saya gunakan adalah berkali-kali melakukan mediasi, namun ada juga mediator hanya melakukan satu kali selesai.”¹⁴⁹

Menurut Mohamad Adam, “Ada proses mediasi yang sampai lama dan berkali-kali, karena harapannya ada kesepakatan-kesepakatan atau ada pembahasna point-point tertentu.”

¹⁴⁶Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁴⁷Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁴⁸Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁴⁹Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024

Menurut Rukijah madjid, “tergantung mediator, mau berapa kali melakukan mediasi, walaupun hanya beberapa kali saja namun sudah ada perdamaian atau sudah ada kesepakatan untuk cerai.”¹⁵⁰ Walaupun tidak sampai berkali-kali melakukan mediasi, namun kesepakatan-kesepakatan sudah di tentukan, maka bisa disebutkan mediasi berhasil namun dengan tanggungan yang harus dipenuhi.

Menurut Muhtar Tayib, “jikalau para pihak sudah tidak mau untuk berdamai proses mediasi akan lebih cepat, namun kalau masih ada harapan-harapan untuk berdamai, mediator akan menunda-nunda berakhirnya mediasi untuk mempertimbangkan dan menyarankan kepada para pihak untuk berpikir kembali agar supaya bisa untuk damai. Walaupun cerai tapi ada pembebanan yang harus dipenuhi atau ada kesepakatan kesepakatan yang di buat.”¹⁵¹

Menurut Muhtar Tayib, “Cara lain yang bisa di pakai dalam mediasi cerai talak adalah dengan di ulur-ulur agar supaya ada kemungkinan damai. Ada mediator yang tidak ada usaha lebih dalam melakukan perdamaian, kalau mediator PA Manado berkali kali (sampai 5 kali), supaya para pihak berpikir secara matang. Karena jikalau mediasi hanya sekali saja dan langsung diputuskan mediasi tidak berhasil, hal ini tidak akan ada kesan apa-apa. Melainkan berdampak buruk bagi PA Manado, masyarakat menganggap mediasi di PA Manado hanya asal-asalan.”¹⁵²

Upaya Mediator Memberi Tahu Akibat Hukum

Menurut Muhtar Tayib, “Cerai talak ada macam-macam keadaanya/*case*, misalnya ada yang tidak menginginkan damai, ada yang bersikeras untuk bercerai, dalam *case* seperti ini mediator memberitahukan konsekuensi-konsekuensi ketika bercerai, akan menanggung ini dan itu. Misalnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, nafkah lalai dll. Dengan cara itu ternyata banyak yang berhasil, namun ada

¹⁵⁰Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruangan Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024

¹⁵¹Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruangan Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁵²Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruangan Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

beberapa tetap bercerai tapi ada kesepakatan-kesepakatan yang telah di setuju / konsekuensi di tanggung para pihak (berhasil sebagian).”¹⁵³

Menurut Rukijah Madjid, “kalau saya, jika suami yang ajukan cerai, istri kebanyakan enggan untuk bercerai. Dalam kasus seperti ini, saya menggunakan cara pembebanan saya lebihkan, kayak nafkah *mut’ah*, jika memang kalau istrinya memang tidak *nusyuz*/membangkang. Terkait kedua pihak sudah sepakat untuk cerai, mediator menjelaskan terkait nafkah *mut’ah*, *nafkah iddah*, nafkah anak. Batas hanya 3 bulan untuk nafkah *iddah*, sepanjang dia tidak menikah selama 3 bulan. Itu tergantung kesanggupan dan kelayakan para pihak.”¹⁵⁴

Menurut Rukijah Madjid, “terkadang sudah ada beberapa yang sepakat di mediasi, namum di persidangan gagal, karena tidak ada kesanggupan dari salah satu pihak, jadi sesuai dengan PERMA yang didukung oleh aturan yang lain. Sesuai dengan kesanggupan dan kelayakan para pihak. Makanya dalam pembebanan harus sesuai dengan kesanggupan dan kelayakan para pihak, dikorek terkait gaji, sisa berapa untuk nafkah pribadi dan nafkah-nafkah yang lainnya.”¹⁵⁵

Metode pemberitahuan akibat-akibat hukum dari cerai talak berupaya untuk memberi tahukan seberapa berat tanggungan yang harus di penuhi seperti, nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* hingga nafkah anak. Karena jikalau saat mediasi kesepakatan-kesepakatan disetujui, namum saat proses pemeriksaan perkara banyak yang mengungkapkan kesepakatan yang diperoleh di mediasi sangat membebaskan salah satu pihak. Sehingga putusan mediasi yang sudah disepakati menjadi hal yang main-main dan profesionalitas seorang mediator tercoreng.

Penanganan Cerai Talak dan Cerai Gugat di PA Manado

Menurut Mohamad Adam, “Persoalan penanganan cerai talak dan cerai gugat tidak ada perbedaan cara penanganan sama. Lebih ke penawaran-penawaran untuk mendapatkan/mencapai perdamaian. Tergantung dari apa tuntutan, kalau cerai talak biasanya membicarakan tentang “bagaimana dipertimbangkan kembali

¹⁵³Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁵⁴Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

¹⁵⁵Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

untuk bercerai” kalau istrinya hadir dalam proses mediasi, hakim mengarahkan untuk membicarakan “apa akibat hukum dari perceraian. Masa *iddahnya* bagaimana, maukah disepakati, *mut’ahnya* bagaimana, dll.”¹⁵⁶

Menurut Rukijah Madjid, “terkait cerai talak atau cerai gugat sebenarnya sama karena terkait PERMA No. 1 Tahun 2016. Di PERMA ini tidak adanya diskriminasi dan pada Nomor 3 Tahun 2017 mengatur pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sehingga walaupun cerai talak atau cerai gugat itu adanya pembebanan, sebelum masuk ke tahap pembuktian.”¹⁵⁷

Menurut Rukijah Madjid, “Ada kasus cerai talak, disebutkan bahwa istrinya sudah selingkuh, walaupun sudah berbagai dalil telah di utarakan. Namum biasanya mediator memiliki skill dan kemampuan mengetahui kebohongan dan kebenaran. Ternyata istrinya tidak bersalah, sang suami hanya ingin menutupi kesalahannya yang berselingkuh dengan perempuan lain, dengan berdalil sang istrilah yang melakukan kesalahan. Kalau cerai gugat, itu biasanya terbukti benar sang suami melakukan sesuai dengan dalil posita, misalnya suaminya pemabuk, KDRT, selingkuh dan lain sebagainya.”¹⁵⁸

Kasus cerai talak itu lebih mudah untuk berhasil ketika di mediasi di banding cerai gugat. Namum menurut Rukijah Madjid, “tidak juga, karena kalau istrinya baru pertama kali membuat kesalahan, suami tidak bisa toleransi dan tidak bisa terima. Sedangkan kalau istri, saat suami sudah melakukan kesalahan dan meminta maaf, menangis dan berjanji membuat istri langsung rasa sedih, kasihan, ibbah dan teringan keluarga maupun sang anak. Memuat sang istri mencabut perkara yang di ajukan di Pengadilan Agama. Hal ini yang saya alami dan pengalaman saya menjadi mediator. Karena perempuan lebih memakai hati nurani dibandingkan laki-laki. Namum semuanya tergantung para pihak dan tergantung

¹⁵⁶Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruangan Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁵⁷Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruangan Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

¹⁵⁸Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruangan Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

iman dan takwa setiap orang. Anggapan cerai talak lebih mudah dimediasi dibanding cerai gugat mungkin 10 persen untuk selebihnya cerai gugat.”¹⁵⁹

Menjadi catatan penting perbedaan cerai talak dan cerai gugat ialah, Ikrar talak hanya berlaku jika permohonan cerai dari suami, sedangkan dari perempuan sudah tidak perlu adanya ikrar talak, kalau cerai gugat putusanya tidak memberi izin menjatuhkan talak, tapi dia langsung menjatuhkan talak 1 *ba'in*. Jikalau cerai talak endingnya memberi izin untuk mengikrarkan talak. Ikrar talak dijadwalkan, setelah ikrar di lontarkan, saat itulah ikatan perkawinan putus. Kalau cerai talak, ketika sudah di beri izin untuk cerai, tapi harus ada 1 kali sading lagi yaitu sidang ikrar talak. Kalau cerai gugat setelah ada keputusan, sudah tidak ada sidang lagi atau selesai.¹⁶⁰

Berdasarkan wawancara kepada para narasumber didapatkan hasil bahwa hakim memiliki caranya masing-masing dalam mengupayakan mediasi cerai talak agar mendapat hasil yang baik yaitu keberhasilan mediasi. Dari berbagai upaya yang dilakukan mediator PA Manado dalam melakukan mediasi cerai talak, didapatkan bahwa dengan metode kaukus atau *face to face* memberikan kemudahan kepada mediator dalam mengupayakan mediasi, dengan metode ini hakim bisa mengupayakan semaksimal mungkin memberikan nasehat, memberikan motivasi dan memberikan gambaran terkait perceraian maupun kebahagiaan rumah tangga. Jikalau hanya persoalan salah paham dan perasaan pasti akan sangat mudah di damaikan, jika kasus yang agak berat memang mediator susah dalam mencari jalan keluar, namun semua tergantung para pihak, apakah ada niatan damai atau memang sudah ingin bercerai. Para pihak lah yang menentukan atau menjadi faktor utama keberhasilan dan gagalnya mediasi.

Mediator / Hakim dalam penyelesaian perkara mediasi kasus cerai talak di PA Manado, memiliki metode dan cara masing-masing untuk mencapai keberhasilan mediasi. Metode dan upaya-upaya Mediator sudah sesuai dengan konsep mediasi yang telah di paparkan. Hasil wawancara dengan Narasumber

¹⁵⁹Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruangan Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

¹⁶⁰Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruangan Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

memberikan gambaran bahwa mediator PA Manado menyelesaikan perkara kasus cerai talak dengan baik.

Namun dengan perkembangan zaman, aturan terkait mediasi di pengadilan akan adanya pembaharuan pula. Membuat mediator membutuhkan cara penanganan baru dalam memaksimalkan keberhasilan dari mediasi. Metode dan upaya mediasi cerai talak di PA Manado memang sudah baik dan benar namun jika tidak dikembangkan metode/upaya mediasi cerai talak akan menurunkan keberhasilan mediasi cerai talak di PA Manado.

Ada beberapa metode yang perlu dilakukan atau dicoba PA Manado dalam memaksimalkan mediasi cerai talak. *Pertama*, dalam melakukan proses mediasi mediator menganjurkan untuk para pihak membawa barang yang memiliki memori romantis, memori cinta, memori haru dan memori bahagia terkait hubungan rumah tangga para pihak. Dengan membawa atau memakai barang-barang yang penuh cerita tersebut akan mempengaruhi mental dan perasaan para pihak guna mengupayakan mediasi agar berhasil. *Semisa* barang-barang yang dimaksud adalah cincin, baju pernikahan, hadiah dan lain sebagainya.

Kedua, mengupayakan mediasi melalui pihak keluarga terlebih dahulu, para pihak menunjuk seorang atau lebih guna mengupayakan para pihak untuk berdamai, orang yang di tunjuk bisa orang tua, tokoh yang di anggap mampu memberikan solusi dan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran islam dalam mengupayakan mediasi yaitu dengan cara menunjuk seorang hakim (penengah).

Metode metode tersebut juga digunakan oleh beberapa pengadilan yang ada di Indonesia dan juga beberapa Negara di Dunia, sehingga tentu perlu untuk dicoba dan dilihat dampak yang ditimbulkan dari metode tersebut.

2. Implementasi PERMA No 1 tahun 2016 tentang mediasi cerai talak di PA Manado menurut George C Edward

Jika menggunakan teori implementasi George C. Edwards dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan/Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi cerai talak di PA Manado. Ada 4 yang harus dipenuhi, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi:

1. Komunikasi

PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah jelas menyebutkan terkait bagaimana cara menerapkannya mediasi di pengadilan. Dari mulai adanya ketetapan bahwa mediasi bersifat memaksa dan harus dilakukan sebelum pemeriksaan perkara di sidang pengadilan hingga sampai selesai proses mediasi.

Ada banyaknya aturan yang harus di ketahui terlebih dahulu sebelum melakukan mediasi sehingga dalam proses mediasi mendapatkan hasil yang maksimal, seperti para pihak harus menghadiri mediasi secara langsung dengan tujuan dengan kedatangan para pihak secara langsung membuat proses mediasi satu langkah lebih dekat mencapai perdamaian.

Jenjang waktu mediasi yang dibatasi 30 hari saja, pembatasan waktu ini memberikan dampak baik karena para pihak membutuhkan kepastian terhadap kasus yang dia alami.

Diharuskan para pihak melakukan proses mediasi dengan itikad baik. Diharapkan dengan mencantumkan aturan itikad baik di PERMA No. 1 tahun 2016 mampu menyadarkan dan memberikan ketegasan kepada pihak agar bersama-sama menempuh mediasi dengan sungguh-sungguh agar mencapai keadilan kedua belah pihak. Aturan-aturan ini tentu memiliki akibat hukum sehingga menjadi penggerak utama untuk menjalankan mediasi yang efektif dan efisien.

2. Sumber daya

Sumber daya yang di maksud adalah mediator yang berkompeten dan fasilitas dalam menunjang keberhasilan mediasi. Para narasumber sepakat hal penting dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi cerai talak adalah mediator, sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk menjadi mediator. Perlu adanya sertifikat khusus menjadi penanda bahwa mediator ini sudah memenuhi standar mediator yang berkompeten. Dimana di PA Manado para hakim sudah mempunyai sertifikat mediator untuk menopang prorseur mediasi cerai talak di PA Manado.

Bukan hanya sekedar mempunyai sertifikat mediator. Namun mediator perlu adanya cara-cara khusus dan tindakan nyata dalam memberikan solusi, jalan keluar hingga menemukan kesepakatan yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Contohnya hakim PA Manado memiliki cara-cara tersendiri dalam berupaya mendamaikan para pihak, misalnya dengan cara kaukus, memberi nasehat atau menakuti para pihak terkait akibat hukum dari perceraian.

Selain SDM, perlu juga fasilitas lainnya seperti ruangan mediasi yang nyaman dari ruangan berAC, meja kursi yang nyaman dan suasana ruangan yang menenangkan. Hal ini berdampak baik bagi kualitas hakim dalam mencari solusi dan menyamakan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dan di PA Manado sudah menyediakan semua fasilitas tersebut.

3. Disposisi

Dalam beberapa penjelasan ada beberapa pendapat yang berbeda terkait disposisi. *Pertama*, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di pengaruhi oleh kebijakan yang di ambil sebelumnya. *Kedua*, berkaitan dengan watak dan karakteristik pelaksana implementasi.

Jika berkaitan dengan kebijakan di pengaruhi oleh kebijakan terdahulu, tentu hal yang wajar di dalam lingkup peradilan (*yurisprudensi*). Malahan memudahkan mediator untuk mendapatkan solusi lebih cepat karena memiliki kasus yang sama. Namun tentu sebelum melaksanakan kebijakan itu perlu untuk dikaji lebih mendalam agar supaya hal-hal yang menggantung bisa dapat terselesaikan juga. Dikarenakan kasus-kasus yang masuk di PA Manado tentu semua hampir sama, masalah cerai talak, sang istri yang lalai, istri membangkang, dll. Sehingga dengan kasus yang sama dan solusi dari mediator adil dan membuat para pihak bahagia, tentunya bisa dipakai dalam kasus yang sama dengan orang yang berbeda.

Jika berkaitan dengan watak/karakteristik pelaksana implementasi, tentu juga berdampak baik bagi lingkup peradilan. Pelaksana implementasi yang dimaksud adalah mediator yang memiliki watak yang baik, adil dan

demokrasi memberikan pengaruh positif untuk para pihak dalam mencapai perdamaian. Dan mediator mediator di PA Manado sudah memiliki hal itu dengan dilihat dari sertifikat mediator yang dimiliki dan pengalaman mereka menjadi mediator bertahun-tahun di PA Manado.

4. Struktur birokrasi

Dalam struktur birokrasi ini diperlukan SOP yang detail dan terukur. Dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi cerai talak di PA Manado, tentunya sudah ada SOPnya. SOP itu sudah di buat sedemikian rupa hingga menghasilkan kinerja peradilan yang baik. Mulai dari tingkat pusat MA hingga ke tingkat daerah yaitu PA Manado. Hasil-hasil perceraian hingga keberhasilan mediasi di laporkan ke MA dan MA mengeluarkan nilai dari hasil laporan PA Manado tersebut. Sehingga SOP yang detail dan terukur sudah sangat mapan di terapkan oleh PA Manado dalam urusan mediasi cerai talak.

Menurut Rukijah Madjid, “Di PA Manado Manado, kalau berhasil sebagian, atau tetap cerai namum pembebanan di penuhi itu juga menjadi nilai point bagi PA Manado. Kalau berhasil sebagian nilainya 5, Kalau berhasil damai sampai cabut dan mendapatkan akta perdamaian pointnya 10 untuk PA. Jadi Pengadilan Agama di reting dengan perkara-perkara yang di tangani. Dan dinilai tiap triwulan kinerja Pengadilan Agama, terkait dengan mediasi. Ada 24 item penilaian dari MA.”¹⁶¹

Teori implementasi ini menunjukan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi cerai talak di PA Manado sudah sesuai dan pengimplementasiannya sudah baik sesuai dengan aturan dari MA dan SOP yang telah di tetapkan. Walaupun memiliki faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi cerai talak di PA Manado. Namum ini menunjukan bahwa penanganan mediasi certai talak harus lebih di tingkatkan, demi memberikan harapan kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan.

¹⁶¹Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang cerai talak di PA Manado

Secara umum efektivitas hukum harus memenuhi beberapa syarat, yakni hukum berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi. Hukum dikatakan efektif atau tidaknya tergantung dari 5 faktor, yaitu:¹⁶²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan.

Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 dalam perkara cerai talak di PA Manado, sudah dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan aturan yang ada. Cerai talak itu yang mengajukan adalah pemohon suami, dan termohon adalah istri. Dan di perintahkan keduanya mengikuti proses mediasi. Proses inilah ada di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dijalankan dan dilaksanakan oleh PA Manado.¹⁶³

Menurut Rukijah Madjid, “Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 terkait cerai talak di PA Manado sudah sesuai.”¹⁶⁴ Namun pelaksanaan PERMA No 1 tahun 2016 tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, dan juga ada hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan gagalnya mediasi cerai talak di PA Manado.

Menurut Rukijah Madjid, “Terkait Implementasi PERMA No 1 tahun 2016 itu memberikan kemudahan dan efektif dalam melakukan mediasi. Namun terkadang ada hal-hal yang mempengaruhi hasil dari mediasi.”¹⁶⁵

¹⁶²Soejono Sokanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo).

¹⁶³Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁶⁴Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

¹⁶⁵Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi PERMA No 1 tahun 2016 dalam perkara cerai talak di PA Manado:

1. Faktor hukum

PERMA No. 1 tahun 2016 merupakan hal utama yang mempengaruhi keberhasilan mediasi cerai talak di PA Manado. Dengan ditetapkannya PERMA No. 1 tahun 2016 ini terbukti memberikan perubahan yang baik dalam praktek mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 tahun 2016 ini berkekuatan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa bagi para pihak yang berperkara. Dalam PERMA No. 1 tahun 2016, itikad baik selalu di utamakan. Karena diharapkan dengan niat yang baik akan menghasilkan proses mediasi yang efektif dan efisien.

Menurut Mohamad Adam, “Teori mediasi berawal dari hukum acara, yaitu penasehatan, upaya rukun dan damai, itu adalah amanat dari hukum acara harus dilakukan dan harus tercapai. Didalam persidangan harus dilakukan mediasi, kemudian sejak tahun 2008 tadinya mediasi itu bersifat hanya anjuran, dan mediasi dimasukkan dalam proses litigasi, atau masuk dalam proses acara yang harus dilewati/dilakukan. Di muat dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.”¹⁶⁶

Menurut Rukija Madjid, “batas tenggang waktu mediasi Pengadilan Agama Manado interpal waktunya 30 hari. Dibanding PERMA sebelumnya 40.”¹⁶⁷ Pembatasan waktu mediasi yang dari 40 hari menjadi 30 hari, memberikan dampak baik karena para pihak membutuhkan keadilan secepat mungkin. Namun ada kalanya pembatasan waktu mediasi membuat mediator terhambat dan tidak maksimal dalam melakukan mediasi.

Menurut Mohamad Adam mengatakan “Dalam PERMA lama, jika hakim telah melakukan mediasi, maka tak ada perkara ditolak atau membebankan biaya perkara. Tapi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 justru menekankan

¹⁶⁶Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁶⁷Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

aspek kesungguhan dan itikad baik. Selain itu juga, jangka waktu sudah ditentukan 30 hari dan bisa ditambah 30 hari jika diperlukan. Selain itu, dalam PERMA No. 1 tahun 2016 terbaru para pihak berperkara bisa meminta waktu kepada hakim untuk menambah jangka waktu proses mediasi. Sehingga PERMA No. 1 tahun sebenarnya lebih efektif dalam pelaksanaan mediasi di PA Manado. Efektifitas mediasi ditentukan didasarkan pada keaktifan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari kesepakatan antara para pihak yang berperkara. Misalnya, dalam perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak menyebutkan perkara lain seperti hak asuh anak dan pembagian harta, perceraian tetap dilanjutkan tetapi masalah anak dan harta gono-gini dapat mencapai kesepakatan bersama para pihak yang berperkara, dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh mediator dan diserahkan kepada persidangan sebagai bahan pertimbangan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak yang berperkara”.¹⁶⁸

Dalam PERMA No. 1 tahun 2016, sanksi yang diberikan bagi para pihak yang tidak menempuh mediasi yaitu dikenakan denda atau dibebankan biaya perkara. Namun para pihak yang bersengketa lebih memilih membayar denda/biaya perkara yang jumlahnya relative lebih kecil/ringan. Menurut Rukijah Madjid, “PA Manado kekurangannya di pembiayaan, kalo di PA gratis tanpa bayar, namun di satu sisi terkait dengan mediator non hakim di luar. Itu tidak ada terimplut di PERMA No. 1 tahun 2016 terkait honorarium mereka yang mediator non hakim. Untuk mediator hakim memang tidak ada, semata mata hanya untuk kepentingan kantor.”¹⁶⁹

Kalau kekurangan PERMA No. 1 tahun 2016, belum mengakomodir persidangan secara elektronik, namun lebih tepatnya mediasi mengharuskan hakim datang ke ruang persidangan.¹⁷⁰

¹⁶⁸Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 40

¹⁶⁹Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

¹⁷⁰Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

2. Penegakan hukum.

Penegak hukum dalam mediasi perkara perceraian adalah hakim/mediator, sehingga mediator perlu memiliki keahlian dan profesionalitas dalam menjalankan proses mediasi. Proses mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator dalam berkomunikasi, Sehingga perlu adanya kepelatihan menjadi mediator. Sertifikat mediator menjadi tanda bahwa hakim sudah mempunyai skill yang baik dalam menjalankan mediasi.

Sesuai dengan pendapat Mohamad Adam yang menyebutkan “Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan mediasi cerai talak itu adalah adalah mediator. SDM mediatorsnya itu mampu menggali sebenarnya apa permasalahan dari para pihak. Mediator bisa menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan mediasi cerai talak, mediator yang bersertifikat, sudah mengikuti pelatihan dan berpengalaman”¹⁷¹

Pengadilan telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator di PA Manado. Namun, ada pihak yang langsung memilih mediatorsnya tanpa mengetahui siapa mediator tersebut. Umumnya para pihak hanya menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator yang tersedia di PA Manado. Ketidak dikenalan para pihak terhadap mediator yang akan memimpin jalannya mediasi akan mempersulit komunikasi dan memperkecil keberhasilan mediasi.

Menurut Mohamad Adam, “saat para pihak mengikuti mediasi, nanti hakim buat menetapkan siapa mediator yang akan ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak, apakah mereka mau memilih sendiri atau dipilhkan dari Pengadilan. Kadang para pihak tidak mengenal para mediator, jadi mereka meminta untuk dipilhkan.”¹⁷²

Menurut Mohamad Adam, “Faktor pendukung bisa dari teknik mediator. Mediator mampu mengkomunikasikan dengan baik, dan mediator

¹⁷¹Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruangn Hakim PA Manado, pada 5 Juni 2025.

¹⁷²Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruangn Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

membutuhkan skill dalam melakukan mediasi. Mediator hanya sebagai perantara antar pihak, kemudian memberikan tawaran tawaran.”¹⁷³

Namun kurangnya mediator bersertifikat di PA Manado merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Berikut nama-nama hakim mediator di Pengadilan Agama Manado; 1) Drs, H. Muhtar Tayib (bersertifikat) 2) Hj. Rukijah Madjid, S. Ag., M.H., (bersertifikat) 3) Dewi Agraeni Kasim, S.H. 4) Mohamad Adam, S.H.I. Pengadilan Agama Manado juga memiliki mediator non Hakim.¹⁷⁴

Menurut Mohamad Adam, “Mediasi itu dimulai dari penentuan mediator, kalau di pengadilan itu harus di daftarkan di pengadilan itu yang diutamakan adalah mediator yang bersertifikat. Ketika PERMA No.1 tahun 2016 keluar, tidak semua hakim memiliki sertifikasi sebagai mediator, sehingga mau dicari non hakim yang bersertifikasi itu susah. Sehingga diberikan ruang bahwa hakim yang ada di pengadilan bisa menjadi mediator, namun tetap diutamakan yang bersertifikasi.”¹⁷⁵

Menurut Muhiddin Litti, “Kurangnya hakim mediator, seharusnya ada mediator non hakim, para dosen, advokat bisa menjadi mediator ataupun dipilih/diundang untuk menjadi mediator. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan keberhasilan mediasi. Karena para dosen, mungkin pernah mengikuti kepelatihan mediator atau memiliki skill yang baik dalam komunikasi dan pengetahuan di bidang mediasi.”¹⁷⁶

Menurut Muhiddin Litti, “Hakim sangat berupaya untuk mediasi berhasil, walaupun tidak sampai rujuk namun ada kesepakatan atau ada hal yang tercapai. Aspek-aspek psikologi merupakan salah satu acuan dari mediator, harapannya ada hasil maksimal walaupun tidak sampai rujuk, tapi ada kesepakatan kesepakatan.”¹⁷⁷

¹⁷³Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim Mediator PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁷⁴Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁷⁵Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim Mediator PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁷⁶Wawancara dengan Muhiddin Litti sebagai Panitra PA Manado di Ruang Panitra PA Manado, pada 23 Juli 2024.

Menurut Mohamad Adam “Ada juga dari mediator yang kurang mampu menggali permasalahan para pihak, kemudian tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan para pihak. Namun di PA Manado tidak demikian, sejauh ini hakim hakimnya sudah bersertifikasi yang menjadi mediator, pegawai PA Manado juga bersertifikasi.”¹⁷⁸

Banyaknya data perceraian yang masuk ke PA Manado namun tidak diimbangi dengan kuantitas mediator yang ada di PA Manado, ternyata tidak menyebabkan kendala, karena para mediator bersikap profesional dalam melakukan mediasi dan mampu mewujudkan pelayanan yang baik.

3. Faktor sarana prasarana

Menurut Mohamad Adam “sarana dan prasarana juga merupakan hal pendukung dalam penyelenggaraan mediasi di pengadilan.”¹⁷⁹ Pasal 11, PERMA No. 1 tahun 2016, bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau tempat yang disepakati oleh para pihak dan pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 tahun 2016, bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

PA Manado sudah menyediakan ruangan mediasi yang terletak di dalam Kantor PA Manado. Ruangan mediasi sudah menyediakan Meja, Kursi dan beberapa alat teknologi lainnya yang membantu mediator dalam melakukan mediasi. Kenyamanan dan keadaan situasi tempat mediasi memiliki dampak untuk menyamankan situasi hati dan mempermudah mediator dalam melakukan mediasi.

Menurut Muhtar Tayib, “Mediasi secara langsung lebih baik dari pada mediasi online/elektronik, karena alat terbatas, kapasitas, waktu, jaringan. Lebih baik dilakukan secara langsung, misalnya ada mediasi secara online

¹⁷⁷Wawancara dengan Muhiddin Litti sebagai Panitra PA Manado di Ruang Panitra PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁷⁸Wawancara dengan Moohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 5 Juni 2025.

¹⁷⁹Wawancara dengan Moohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 5 Juni 2025.

namun tuntutan terlalu macam macam, sehingga mediator harus bertemu langsung dengan para pihak”¹⁸⁰

4. Masyarakat/Para pihak

Tentunya para pihaklah yang paling penting dalam mempengaruhi implementasi PERMA No. 1 tahun 2016 terkait mediasi cerai talak di PA Manado. Karena keberhasilan ataupun gagalnya mediasi cerai talak tergantung kemauan dan itikad baik para pihak yang berperkara. Kepatuhan para pihak dalam melakukan mediasi dan keinginan para pihak untuk berdamai akan mempermudah mediator dalam menjalankan perannya untuk menemukan keadilan. Hakim hanya memberikan arahan, nasihat dan juga memberikan, selanjutnya berhasil tidaknya mediasi atau perdamaian tergantung dari pihak yang berperkara itu sendiri.

Menurut Mohamad Adam, “Hal utama pendukung dan penghambat adalah para pihak itu sendiri, apakah masih membuka ruang untuk mencari solusi damai atau sudah menutup diri. Kalau misalnya para pihak masih membuka peluang untuk kembali rukun itu kemungkinan bisa berhasil atau bisa berhasil sebagian. Namun jika para pihak sudah menutup diri, untuk menuju keberhasilan akan lebih susah.”¹⁸¹

Menurut Mohamad Adam “Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi pada perkara cerai di PA Manado, pertama adalah kesungguhan dari para pihak untuk dimediasi. Hal ini dapat terlihat dari apabila penggugat dipanggil dalam sidang tetapi tidak hadir, dapat direkomendasikan untuk tidak diproses karena tidak melihat adanya itikad baik dari penggugat. Apabila tergugat yang tidak beritikad baik, maka pengadilan membebaskan biaya perkara kepadanya. Jadi, kesungguhan inilah yang tercantum dalam PERMA terbaru, dengan menekankan aspek kesungguhan dan itikad baik dari para pihak yang berperkara.”¹⁸²

¹⁸⁰Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruangan Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁸¹Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruangan Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

¹⁸²Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 40.

Menurut Muhtar tayib, “kendala dalam melakukan mediasi adalah para pihak yang tidak menghadiri pelaksanaan mediasi, sehingga menjadi kendala bagi mediator”.¹⁸³

Kendala muncul dari para pihak yang berperkara. Dimana para pihak tersebut sering tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi, adapun kendala yang ditemui itu antara lain adalah kebanyakan para pihak yang datang ke PA Manado sangat sulit untuk didamaikan atau menemukan kata sepakat karena mereka sudah mempunyai prinsip sendiri untuk mempertahankan posisi mereka, yang mana masing-masing pihak menganggap tindakan yang diambil sudah benar dan sesuai yang diinginkan, dan mungkin hanya sedikit dari mereka yang menemukan kata sepakat dan dapat didamaikan dalam proses pelaksanaan mediasi.

Para pihak tidak dapat diajak kerja sama, sama halnya para pihak memberikan kuasa hukum kepada pengacaranya, meskipun hal tersebut dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang berperkara. Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan kepada surat gugatan, sehingga mediator tidak dapat menjalankan perannya sebagai orang yang mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara maksimal.¹⁸⁴

Menurut Mohamad Adam “Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois pada diri para pihak, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada

¹⁸³Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁸⁴Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 44.

iktikad untuk damai. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas”.¹⁸⁵

Menurut Muhammad Adam “Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, seringkali sudah sangat kuat. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Kemudian, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.”¹⁸⁶

Pengetahuan masyarakat tentang mediasi perceraian masih sangat minim sehingga para pihak cenderung tidak ingin menempuh proses mediasi. Masyarakat masih beranggapan bahwa sejak pendaftaran perkara perceraian di PA sudah menjustifikasi hasil para pihak untuk bercerai. Pada umumnya para pihak sudah tidak menerima proses mediasi.

Menurut Muhtar Tayib, “Ada juga hambatan untuk tercapainya mediasi cerai talak, ada gangguan dari pihak lain, seperti keluarga besar, teman, dll. Yang satunya sebenarnya masih ingin damai tapi karena pengaruh dari luar, bisa membuat perdamaian tidak berhasil.”¹⁸⁷

Menurut Rukijah Madjid, “campur tangan dengan orang tua atau keluarga besar bisa mempengaruhi hasil mediasi. Makanya hati hati keterlibatan pihak ketiga, harus lebih mandiri.”¹⁸⁸

5. Kebudayaan/kebiasaan.

¹⁸⁵Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 45.

¹⁸⁶Wira Purwadi, “Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado,” h. 40.

¹⁸⁷Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

¹⁸⁸Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024.

Kebiasaan masyarakat Manado dalam melihat dan melaksanakan aturan yang di tetapkan. Kesadaran hukum masyarakat Manado perlu di tingkatkan, masyarakat Manado harus mengetahui, memahami, menataati dan melaksanakan aturan yang di tetapkan sehingga dapat terwujudnya tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Budaya hukum masyarakat Manado juga mempengaruhi pelaksanaan mediasi cerai talak di PA Manado. Banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah keluarga. Semisal di Manado masih banyak yang melakukan kumpul kebo, biarpun yang belum menikah ataupun sudah menikah. Hal berakibat persoalan moral, krisis keharmonisan keluarga, serta kebiasaan menikah di usia muda sudah menjadi hal biasa di Manado. Sehingga penyelesaian masalah di PA Manado hanya di anggap sebuah formalitas saja.

Pemahaman masyarakat terkait perceraian masih sangat kurang, Khususnya cerai talak, masyarakat menganggap cerai talak dan cerai gugat itu sama hanya dibedakan pada permohonan ke pengadilan. Cerai talak di ajukan oleh suami sedangkan cerai gugat di ajukan oleh istri. Namum nyatanya penanganan mediasi cerai talak dan cerai gugat memiliki perbedaan tergantung *case* yang terjadi.

Salah satu standar efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kasus cerai talak di PA Manado bisa dilihat dari bidang penegakan *Yuridisnya*. Pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur dari awal sampai akhir, penunjukan mediator kemudian proses mediasi setelah itu bercabang menjadi berhasil dan tidak berhasil ini menunjukkan bahwa efektivitas Mediasi berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Untuk meminimalisir faktor faktor penghambat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PA Manado perlu untuk mempersiapkan sumber daya manusia (hakim/mediator) yang kompeten dan professional. Dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam proses mediasi. PA Manado juga berusaha menanggulangi dengan mengsosialisasikan ke masyarakat maupun para pegawai

pengadilan agar kompetensi membaik dan masyarakat paham yang ujungnya proses peradilan akan lebih baik dan keberhasilan mediasi akan lebih meningkat.

Penasehatan oleh hakim/mediator sangat penting sehingga perbanyak nasehat kepada para pihak dalam mediasi bisa membuka akal pikiran para pihak yang berperkara dan membuka hati yang tertutup dari emosi yang negatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus di PA Manado), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Mediasi Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Manado sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Manado sudah menjadikan PERMA Nomor 1 tahun 2016, sebagai pedoman pelaksanaan dalam memediasi perkara perceraian, terutama cerai talak.
2. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Kasus Mediasi Cerai Talak di Pengadilan Agama Manado, Dalam tahapan ini, pengadilan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mencapai perdamaian. Hakim/mediator di Pengadilan Agama Manado memiliki berbagai macam metode dan upaya dalam

mencapai perdamaian di kasus cerai talak. Ada beberapa upaya, yaitu; mediator mendengarkan pokok masalah para pihak secara mendalam, metode kaukus (satu-satu), metode musyawarah, upaya mediator dengan cara membujuk para pihak, upaya mediator menunda-nunda mediasi, upaya mediator menakuti/memberitahu akibat hukum dari bercerai. Dan semua hal itu dipengaruhi oleh peran atau upaya para pihak dalam melakukan mediasi.

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Manado. Namun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: faktor hukum, penegakkan hukum, sarana prasarana, para pihak hingga kebudayaan. Faktor hukum yang dimaksud adalah pengaturan tenggang waktu mediasi, keharusan melakukan mediasi dengan itikad baik dan adanya akibat hukum. Penegakkan hukum yang dimaksud adalah peran hakim / mediator, kemampuan mediator dilihat dari adanya sertifikast mediator. Sarana prasarana di Pengadilan Agama Manado sudah baik. Para pihak disini adalah hal utama mempengaruhi keberhasilan mediasi Terakhir kebudayaan atau kebiasaan masyarakat Manado.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada sebelumnya, mengenai Implementasi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus di PA Manado), maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Prosedur mediasi cerai talak di Pengadilan Agama Manado sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian perkara mediasi kasus cerai talak di Pengadilan Agama Manado memang sudah baik dan sesuai aturan yang diterapkan. Namun dibutuhkan penjelasan lebih rinci dalam beberapa tahapan guna mempertegas pelaksanaan mediasi terkhusus cerai talak. Namun di sisi lain kejelasan dalam pengaturan suatu perundang-undangan akan menghasilkan penyelesaian perkara yang kaku dan lambat, semoga dengan PA memberikan evaluasi hasil mediasi cerai talak yang diharapkan akan menghasilkan suatu pemikiran baru bagi MA dalam memproduksi PERMA baru yang mendayaguna Mediasi kasus cerai talak..

2. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Kasus Mediasi Cerai Talak di Pengadilan Agama Manado, upaya mediator membutuhkan cara penanganan baru dalam memaksimalkan keberhasilan dari mediasi. Metode dan upaya mediasi cerai talak di Pengadilan Agama Manado memang sudah baik namun butuh beberapa upaya tambahan, seperti membawa/memakai barang kenangan bersama suami istri dalam proses mediasi. Memilih hakim dari keluarga yang diharapkan mampu menengahi permasalahan para pihak. Untuk menurunkan tingginya cerai talak Pengadilan Agama Manado perlu untuk mempersiapkan SDM (hakim/mediator) yang kompeten dan profesional. Dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam proses mediasi. Pengadilan Agama Manado juga berusaha menanggulangi dengan mengsosialisasikan ke masyarakat Penasehatan oleh hakim/mediator sangat penting sehingga perbanyak nasehat kepada para pihak dalam mediasi bisa membuka akal pikiran para pihak yang berperkara dan membuka hati yang tertutup dari emosi negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- 1A, Pengadilan Agama Manado Kelas. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022*, Manado: Pengadilan Agama Manado Kelas 1A, 2022.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, hukum adat, dan hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Al-Jarjani, Ali Bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*, Jedah: Al-Haramain, t.th.
- al-Kahlānī, Imām Muḥammad ibn Ismā'īl. *Subul al-Salām*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Al-Malibariy, Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979.
- Al-syarbini, Muhammad Katib. *Mughni Al-muhtah Juz II*, Beirut: Dar Alfikr, t.t.
- Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. I, Jakarta : Badan Penerbitan IBLAM, 2004.
- Anas, Imam Malik Bin. *Al-Muwattha'*, Syiria: Rishalah Publisher, 2013.

- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- G. C. Edwards III, G. C., *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ed. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Ahkam*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nimer, Muhammad Abu. *Nonviolence And Peace Building in Islam; Theory and Practice*. Florida: University Press of Florida, 2003.
- Pasek, I Made. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Poewadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing 2020.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahmat, Rosyadi. & Ngatino, *Arbitrase dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana

Publishing, 2015.

Rifa'I, Imam Jalaludin., dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Bagian Perkawinan dan Perceraian, Pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), Jakarta: Pena Publishing, 2011.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia t.t.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02*, Volume 2 surah Al-imron dan An-Nisa, Jakarta: Lentera Hati, 2020.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Idonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama., 2006.

Sokanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo t.t.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2006.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Jurnal:

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Adalah*,

Vol. X, No. 4 (Juli 2012).

- Choeri, Imron dan Fitriani, Rani. "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Perkara Perceraian di PA Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 (Juli-Desember 2021).
- Devi, Sri. "Dampak Perceraian di Bangkan Enrekang," *Tebar Sience: Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 3 Edisi Khusus, (2019).
- Halil, Rusli. "Perkara Perceraian (Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Tebing Tinggi Deli)", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Volume 9, Nomor 1, (Januari-Juni 2024).
- Handayani, Febri. & Syafliwari, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Himayah*, Volume 1 Nomor 2 Oktober (2017).
- Mustika, Dian "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi," *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2015).
- Molachele, Sayyid Muhammad Noval. "Upaya Damai Oleh Hakim dalam Meminimalisir Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Manado," *Al Rasikh, Jurnal Hukum Islam*, (Juli 2022).
- Purnamasari, Fitri. dkk., "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan," *Jurnal Unifikasi*, Vol, 04 Nomor 02 (Juli 2017).
- Purwadi, Wira. "Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Rahmawati, Nurlaili. "Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1, (Juli 2018).
- Roring, Andreas Delpiero. dkk., "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Miahasa Selatan", *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, (2021).
- Syahputri, Addini Zahra. dkk., "Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif" *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, 1 (Juni 2023).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 8 Tahun (2021).

Skripsi & Tesis:

- Al-Mumtaza, Dewi Millah. “Implementasi PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Meduasu di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018.” Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019.
- Fatoni, Imam. “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.” Skripsi S1 Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2017.
- Priyatama, Agung Handi. “Efektivitas Mediasi oleh Mediator dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui.” Tesis S2 Ilmu Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Putra, Tomi Pramana. “Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian di pengadilan Agama Sengkang.” Tesis S2 Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Bosowo, 2022.
- Syarifuddin, Abdul Kahar. “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau.” Tesis S2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Isam Negeri Alauddin Makasar, 2015.

Website:

- BPS, “Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktir,” artikel di akses pada 30 Maret 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjlMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>
- BPS Sulut, “Nikah dan Cerai menurut Kabupaten/Kota 2020-2022,” artikel di akses pada 30 Maret 2024 dari <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/606/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai.html>
- Pengadilan Agama Manado, “Sejarah Pembentukan Pengadilan,” artikel di akses pada 17 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/sejarah/>
- Pengadilan Agama Manado, “Prosedur Mediasi”, artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-mediasi/>
- Pengadilan Agama Manado, “Prosedur Berperkara Tingkat Pertama”, artikel di akses pada tanggal 21 Januari 2025 dari <https://pa-manado.go.id/prosedur-berperkara-tingkat-pertama/>

Aturan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Observasi dan Wawancara

Data Observasi dari Pengadilan Agama Manado, pada 19 September 2019.

Wawancara dengan Muhiddin Litti sebagai Panitra PA Manado di Ruang Panitra PA Manado, pada 23 Juli 2024.

Wawancara dengan Mohamad Adam Sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 23 Juli 2024.

Wawancara dengan Mohamad Adam sebagai Hakim Mediator PA Manado di Ruang Hakim PA Manado, pada 5 juni 2025.

Wawancara dengan Rukijah Madjid sebagai Wakil Ketua PA Manado di Ruang Wakil Ketua PA Manado, pada 5 Agustus 2024

Wawancara dengan Muhtar Tayib sebagai Ketua PA Manado di Ruang Ketua PA Manado, pada 2 Agustus 2024.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Pembimbing

	
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	
Nomor : 58 TAHUN 2024	
Tentang	
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS	
a.n. Mukti Qidran Bajili Bachdar / NIM : 22211016	
Program Studi Akhwal Alsyakhshiyah (S2)	
=====	
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO	
Membaca	: Surat Permohonan Mahasiswa Program Pascasarjana pada Program Studi Akhwal Alsyakhshiyah tentang Usulan Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Tahun Akademik 2023/2024, a.n. Mukti Qidran Bajili Bachdar.
Menimbang	: 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan tesis; 2. Bahwa mereka yang Nama-namanya tercantum dalam dictum surat keputusan ini diang/gap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan tesis; 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.
Memperhatikan	: Surat Keputusan Rektor Nomor 745 tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2023/2024.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado; 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado; 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister IAIN Manado; 8. Surat Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado.
MEMUTUSKAN	

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado 95128
Telepon (0431) 860616. Faksimili (0431) 850774
Website: pasca.iain-manado.ac.id, E-mail: pascasarjana@iain-manado.ac.id

Nomor : B- 200 /In.25/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Perihal : *Rekomendasi Penelitian*

21 Juni 2024

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Agama Manado

Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : Mukti Qidran Bajili Bachdar
NIM : 22211016
Semester : 4 (Empat)
Program Studi S2 : Hukum Keluarga

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :
"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado)"
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dengan dosen pembimbing:

1. Dr. Yasin, M.Si
2. Dr. Edi Gunawan, M.H.I

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya Mahasiswa yang telah direkomendasikan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan Juni 2024 s/d Agustus 2024

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih

Pedoman Observasi

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI CERAI TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MANADO)

PEDOMAN OBSERVASI

A	Observasi	
B	Tujuan Observasi	Untuk mengetahui latar belakang perceraian dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tunggal
C	Pelaksanaan Observasi	1. Hari, tanggal 2. Jam 3. Lokasi
D	Aspek-Aspek yang Diobservasi	1. Gambaran umum lokasi penelitian 2. Place, yakni berkaitan dengan tempat pengambilan data yang akan dilakukan. Hal-hal yang berkaitan seperti kondisi PA Manado. 3. Actor, Hakim Mediator. Guna mengetahui prosedur hingga putusan mengenai mediasi cerai talak. 4. Activity, dalam hal ini mengamati kegiatan Hakim Mediator PA Manado untuk mengetahui penerapan mediasi cerai talak.
E	Narasumber	Hakim Mediator PA Manado

PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Poin-poin wawancara	Informan
1.	Bagaimana prosedur mediasi kasus cerai talak di PA Manado dan penyelesaian perkara mediasi kasus cerai talak di PA Manado?	1. Bagaimana pandangan hakim terkait perceraian dan mediasi? 2. Bagaimana prosedur mediasi kasus cerai talak di PA Manado? 3. Bagaimana penyelesaian perkara mediasi kasus cerai talak di PA Manado? 4. Apakah penanganan mediasi kasus cerai talak dan cerai gugat memiliki perbedaan? 5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi cerai talak di PA Manado?	Hakim Mediator PA Manado
2.	Bagaimana Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kasus mediasi cerai talak di PA	1. Bagaimana Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kasus mediasi cerai talak di PA	Hakim Mediator PA Manado

		2. Apakah implementasi PERMA PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan efektivitas dalam melakukan mediasi cerai talak di PA Manado? 3. Apakah standar efektivitas mediasi cerai talak di PA Manado? 4. Bagaimana cara hakim mengoptimalkan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada kasus cerai talak di PA Manado? 5. Apa kekurangan dan kelebihan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengoptimalkan mediasi cerai talak di PA Manado?	
--	--	--	--

*Pedoman observasi dan pedoman wawancara bisa berubah, ditambahkan ataupun dikurangi guna menyempurnakan hasil yang diinginkan.

Pedoman Obsevasi Tambahan

PRDOMAN WAWANCARA TAMBAHAN

1. Apakah PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan dampak yang baik untuk mediasi cerai talak di PA Manado?
2. Apakah PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah mendukung Mediasi cerai talak di PA Manado atau malahan Menghambat?
3. Kenapa PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan Itikad baik dalam mediasi, terkhusus mediasi cerai talak?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi cerai talak?
5. Apa saja hal-hal pendukung dan penghambat mediasi cerai talak?

Data di bawah adalah data mediasi cerai talak dan cerai gugat di PA Manado.

No.	Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Talak						
	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil			Tidak Berhasil	Total Jumlah Mediasi yang berhasil
			Berhasil Seluruhnya (Akta Perdamaian)	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan Pencabutan		
1.	2022	35	-	6	4	24	10
2.	2023	40	1	15	1	22	17
3.	2024	35	-	14	4	11	18

No.	Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Cerai Gugat						
	Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil			Tidak Berhasil	Total Jumlah Mediasi yang berhasil
			Berhasil Seluruhnya (Akta Perdamaian)	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan Pencabutan		
1.	2022	47	-	-	7	40	7
2.	2023	45	-	2	4	39	6
3.	2024	44	-	6	10	23	16

Dokumentasi

Dari data tersebut menimbulkan pertanyaan:

1. Apa perbedaan berhasil seluruhnya, berhasil sebagian dan berhasil dengan pencabutan?
2. Kenapa untuk mediasi “berhasil seluruhnya” cerai talak dan cerai gugat hampir tidak ada yang berhasil?
3. Kenapa terkait “berhasil sebagian” mediasi cerai talak lebih banyak di banding cerai gugat?
4. Kenapa mediasi cerai talak “berhasil dengan pencabutan” lebih sedikit dibanding mediasi cerai gugat?
5. Kenapa jumlah mediasi “tidak berhasil” lebih banyak di banding mediasi “berhasil” di PA Manado?
6. Dengan total jumlah mediasi yang “berhasil” dari data di atas di dapatkan kalo mediasi cerai talak lebih banyak yang berhasil dibanding cerai gugat. Menurut Hakim Mediator bagaimana tanggapannya dari data tersebut?

Minta contoh kasus cerai talak, berhasil seluruhnya, berhasil sebagian, berhasil di cabut dan tidak berhasil dalam bentuk putusan (berkas/lembaran). Agar menjadi bahan lampiran saat ujian tesis.

Wawancara dengan Bapak Hakim Mediator Pengadilan Agama Manado, atas nama Mohamad Adam, S.H.I



Wawancara dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado, atas nama Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.



Drs. H.

Wawancara dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado atas nama Drs. H. Muhtar Tayib.



